

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK
JUAL BELI NOMOR URUT ARISAN
(Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun
Selatan Kabupaten Bekasi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Muamalah (MU)



Disusun Oleh:
NURJANAH
102311062

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nurjanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Nurjanah
NIM : 102311062
Jurusan : Muammalah

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK
JUAL BELI NOMOR ARISAN (Studi Kasus di
Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 09 Maret 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP.196308011992031001


Mahsun, M.Ag
NIP.196711132005011001



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **NURJANAH**
NIM : 102311062
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI NOMOR URUT ARISAN (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **lulus**, dengan predikat cumlaude/ baik/cukup, pada tanggal : 11 Juni 2015.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2014/2015

Semarang, 22 Juni 2015

Ketua Sidaag

Sekretaris Sidang


Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Penguji I

Penguji II



Drs. H. Agus Nurbadi, MA
NIP. 196604071991031004


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197606152005011005



Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001


Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 196711132005011001

MOTTO

تَغْيِيرُ أَسْبَابِ الْمَلِكِ يُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ تَغْيِيرِ الْأَعْيَانِ

“Perubahan metode memperoleh suatu benda dihukumi sebagai perubahan benda tersebut”.¹

¹[Http: // indahnyamutiara.sunnah.blogspot.com/2013/01/pemanfaatan-uang-hasil-riba-dan-bunga.html](http://indahnyamutiara.sunnah.blogspot.com/2013/01/pemanfaatan-uang-hasil-riba-dan-bunga.html), diakses pada tanggal 10 Januari 2015.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan teruntuk orang-orang yang ku sayangi yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan di saat suka maupun duka, dan selalu mendukung dan mendoakanku di setiap waktu dalam kehidupan ku. Spesial thanks to:

- ❖ Ayah dan bunda, Bapak Halimi dan Ibu sopah tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang serta dengan setia memberi semangat untuk keberhasilannya. Tanpa mereka diriku takkan ada artinya.*
- ❖ Adikku yang paling ganteng dan paling cantik Syaripuddin dan neneng iklima paling kusayangi yang selalu mengisi hati ini dengan cinta dan semangat dan selalu memberikan motivasi sehingga diriku bisa menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa kepada sepupuku yang imute Yuzril al Muthafiyah dan Azizahtul Fauziyah kelucuan kalian memberikan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ Seseorang yang terpenting dalam hidupku dan akan menjadi pendamping hidupku (Ade qomaruzzaman) yang selalu membantuku dan selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga diriku bisa menyelesaikan sekripsi ini*
- ❖ Teman-temanku Muamalah angkatan 2010 yang telah memberikan makna sebuah*

kebersamaan dan menorehkan sebuah kenangan indah yang takkan terlupakan

- ❖ *Teman- teman KKN posko 47 didesa Randugunting kec. Bregas Semarang (ida, tinton, ayu, muamaroh, fina, titin, ulya, mz irul, pk taqim, mz wisnu, mz farid, rohman) Terimakasih telah memberikan kenangan2 indah ketika kita KKN dulu serta dukungan dan doa kalian semua sehingga diriku bisa menyelesaikan skripsi ini dan tak ketinggalan teman-teman seperjuangan di kampus UIN walisongo thanks atas doa dan dukungan kalian, dan telah memberikan diriku motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.*

Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Aamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulismenyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yangtelah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Februari 2015

Deklarator,



ABSTRAK

Arisan dengan sistem nomor urut adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian pada awal pertemuan dan dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan dan menyepakati bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperolehnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama. Akan tetapi, seiring bergulirnya waktu kebutuhan manusia dapat berubah sewaktu-waktu. Begitu juga dalam hal arisan, yang mana tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Hal ini dapat disebabkan adanya pemenuhan kebutuhan yang harus segera dipenuhi, sehingga membuat sebagian orang berusaha untuk mendapatkan sumber dana dengan cepat, dan tentu saja dengan cara yang lebih mudah untuk ditempuh. Dengan melalui praktik utang-piutang nomor urut arisan inilah salah satu cara seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data di tempat terjadinya permasalahan penelitian. Mengenai tempat penelitian dilakukan di kelurahan Jatimulya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Setelah itu dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Oleh karena itu, skripsi ini dibuat dalam rangka mencari tahu praktik arisan dengan metode nomor urut dan utang-piutang nomor urut arisan yang kerap terjadi pada kelompok arisan di kelurahan Jatimulya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan meneliti secara langsung praktik arisan dan utang-piutang nomor urut arisan tersebut menurut keterangan dari beberapa informan yang penulis anggap kapabel terkait permasalahan ini serta menghubungkan dan menganalisisnya dari segi hukum Islam. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik utang-piutang nomor urut arisan yang dilakukan oleh kelompok arisan di kelurahan Jatimulya-Tambun Selatan- ini adalah suatu akad yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Karena dalam praktik utang-piutang tersebut, terdapat kesepakatan kelebihan pembayaran pada saat akad dan hal ini dinamakan dengan praktik riba, sehingga praktik utang-piutang ini

hukumnya haram/batal. Terkecuali apabila dalam akad tidak disyaratkan adanya kelebihan pembayaran, maka praktik utang-piutang ini dibolehkan Syariat Islam, karena merupakan tindakan tolong-menolong antar sesama manusia. Dan jika pihak yang berutang ingin memberikan tanda terimakasih berupa uang atau barang kepada pemberi utang, maka hal ini dibolehkan syariat Islam, karena termasuk dalam golongan sebaik-baik orang yang membaguskan pembayarannya.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan memberikan pemahaman akan agama yang kokoh. Shalawat serta salam selalu tucurahkan untuk Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Beliauah pemimpin para Nabi dan Rasul Allah SAW, yang selalu mencontohkan suri tauladan yang mulia kepada setiap insan di dunia.

Penulis sangat merasa bersyukur setelah berbagai cobaan dan kendala, suka maupun duka selalu setia mengiringi perjalanan dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, namun pada akhirnya atas *rahmān rahīm* dari Sang Pencipta, Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Nomor Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)**. Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya pertolongan Allah SWT, do’a, bimbingan, bantuan, dukungan, saran maupun kritik dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan mereka, penulis merasa kesulitan terutama dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu skripsi.

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak dapat terlukiskan, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah

3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Ahmad Syifaul Anam, SHI, MH. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Terkhusus untuk Bapak Drs. Nur Khoirin, M.Ag dan Bapak Dr. Mahsun, M.Ag., selalu dapat meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat yang sangat berarti dan bermanfaat kepada penulis demi kelancaran skripsi ini.
6. Pak. Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum dan Pak. Supangat, M.Ag selaku Kajor dan Sekjur Muamalah yang telah memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku kuliah. Semoga ilmu yang diajarkan, bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
8. Terima kasih penulis ucapkan untuk segenap masyarakat terutama pada Ibu-Ibu arisan dan pemerintah di Kelurahan Jatimulya yang telah memberikan izin, arahan, dan bantuan kepada penulis dalam melakukan observasi dan wawancara selama penulis mengadakan penelitian.
9. Semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran serta bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya untuk penulis pribadi, masyarakat Kelurahan Jatimulya dan para pembaca pada umumnya. Tidak lupa pula saran dan kritik yang membangun agar selalu menjadi lebih baik.

Semarang, 10 Januari 2015
Penulis,

Nurjanah
102311062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II JUAL BELI, UTANG-PIUTANG, DAN ARISAN	
A. JUAL BELI DALAM ISLAM	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Rukun-Rukun Jual Beli	21
3. Syarat-Syarat Jual Beli	22
B. Qord	33
1. Pengertian Qord	33
2. Dasar Hukum Qord	34
3. Rukun dan Syarat Qord	36
4. Hukum Qord	38
5. Pengambilan Manfaat dalam Qord	39
C. ARISAN	44
1. Pengertian Arisan	44
2. Model Praktek Arisan	45
3. Manfaat Arisan	46

BAB III	GAMBARAN UMUM KELURAHAN JATIMULYA KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
	1. Letak Geografis	49
	2. Keadaan Demografi	51
	B. Jual Beli Nomor Urut Arisan di Kelurahan Jatimulya.....	51
	1. Sejarah dan Latar Belakang Arisan di Kelurahan Jatimulya	51
	2. Aplikasi Jual Beli Nomor Urut Arisan di Kelurahan Jatimulya	55
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI NOMOR URUT ARISAN DI KELURAHAN JATIMULYA KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI	
	A. Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan	67
	1. Analisis Terhadap Latar Belakang Adanya Jual Beli Nomor Urut Arisan di Kelurahan Jatimulya	68
	2. Analisis Sistem Jual Beli Nomor Urut Arisan Dengan Akad Jual Beli Menurut Hukum Islam	71
	3. Analisis Sistem Jual Beli Nomor Urut Arisan dengan Akad Utang-Piutang menurut Hukum Islam	80
	B. Pendapat Tokoh Agama Kelurahan Jatimulya	89
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran	92
	C. Penutup	94

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disadari bahwa manusia hidup di dunia ini adalah sebagai subyek hukum yang tidak mungkin hidup sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka.¹ Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, sehingga peranan manusia lain tidak dapat diabaikan. Begitu pula dalam soal kesejahteraan, manusia berinteraksi satu samalain untuk mencukupi kebutuhan mereka.

Seperti disebutkan dalam Q.S. Al Isra':12 yang menerangkan bahwa Allah menyuruh manusia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوَاتِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا
مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانَهُ تَفْصِيلًا

Artinya: *“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui*

¹NasrunHaroen, *“Fiqh Muamalah”*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. viii.

bilangannya tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas”.²

Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Seiring bergulirnya waktu dan berkembangnya jaman dalam hal bermuamalah di era globalisasi sekarang ini sangat beragam dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing menurut keadaan masyarakat melakukan kegiatan tersebut.

Dalam firman Allah swt Q.S. Al-Isra': 84

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَأْنِهِ فَمَنْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: *“Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”*.³

Dengan demikian berbagai macam cara peraktek bermuamalah yang ada di dalam masyarakat sekarang berbeda dengan keadaan masyarakat terdahulu, dimana masyarakat terdahulu bermuamalah sering dilakukan di pasar-pasar, di warung-warung dan sebagainya, sedangkan masyarakat jaman sekarang melakukan transaksi tidak hanya di pasar-pasar, diwarung-warung, melainkan lebih luas lagi jangkauannya dengan

²Departemen Agama RI, *“Al Qur'an dan Terjemahannya”*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013, h. 283.

³*Ibid*, h. 290.

berbagai macam praktek jual beli misalnya; jual beli melalui internet, jual beli lelang, jual beli utang piutang sampai praktek jual beli nomor urut arisan yang telah terjadi di masyarakat sekarang ini.

Salah satu fenomena yang marak sekarang ini di kelurahan Jatimulya kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi yaitu praktik jual beli nomor urut arisan. Arisan itu sendiri sudah marak terjadi di tengah-tengah masyarakat bahkan sudah menjadi sebuah gaya hidup, mulai dari masyarakat tingkat bawah, menengah hingga masyarakat tingkat elit. Mulai dari arisan uang, arisan barang, arisan haji, dan lain-lain.

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴ Sejatinya Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, di mana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Digagaslah sebuah cara di mana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika uang atau barang ini sudah terkumpul, hanya akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui undian. Hal ini terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.

⁴Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", PN Balai Pustaka, 1976, h. 57.

Di dalam arisan tidak semuanya berjalan mulus dikarenakan setiap orang yang ikut arisan tersebut berbagai macam tingkatan sosial, ada tingkat atas (kaya) tingkat menengah, dan tingkat menengah ke bawah (miskin), mereka juga mempunyai problem yang berbeda-beda di dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya ini dikarenakan pendapatan yang mereka terima setiap hari, minggu atau, bulannya terdapat perbedaan. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mereka keluarkan setiap hari, minggu atau, bulannya itu ada yang besar dan ada juga yang kecil, sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Setelah ibu rumah tangga mengetahui pendapatan yang diterimanya dari berdagang maupun upah yang didapatkan dari pekerjaan yang telah dikerjakan maka dia harus bisa mengatur pengeluaran yang akan dilakukan selama satu bulan kedepan setelah menerima pendapatan upah dari pekerjaan maupun dari berdagang yang telah ia kerjakan. Dengan berbagai macam cara yang dilakukan ibu rumah tangga untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga, seperti halnya ikut dalam kumpulan arisan ibu-ibu rumah tangga yang dilaksanakan setiap satu minggu atau satu bulan sekali sesuai kesepakatan di dalam arisan, dilakukan pengocokan arisan selalu bergantian dari ibu rumah tangga yang satu ke ibu rumah tangga yang lain.

Terkadang sistem arisannya tidak selalu memakai pengocokan untuk memenangkan undian tersebut, misalnya yang

dilakukan ibu-ibu di kelurahan Jatimulya, kecamatan Tambun Selatan kota Bekasi ini mereka melakukan arisan dengan cara melakukan pengocokan di awal saja, setelah itu tidak ada lagi pengocokan selanjutnya, karena sudah dari awal nama semua peserta itu dikocok sehingga semua peserta mengetahui siapa yang menjadi pemenang undian pertama, kedua, ketiga, hingga sampai pada pemenang terakhir, setelah itu tidak ada lagi kocokan untuk mengetahui pemenang undian dikarenakan sudah jelas yang akan menang undian selanjutnya dengan nomor yang sudah tertera tersebut.⁵

Jadi ibu-ibu yang ikut arisan seperti itu tidak diharuskan berkumpul setiap arisan dikarenakan ketua arisan atau dalam arti yang memegang arisan biasanya datang ke rumah peserta yang ikut arisan satu persatu untuk dimintai uang arisan tersebut, dengan sistem arisan seperti ini memudahkan ibu-ibu yang bekerja di pabrik, pembantu dan ibu-ibu yang berdagang, karena penduduk di kelurahan Jatimulya ini kebanyakan para pendatang dari luar daerah, sehingga kemungkinan besar ibu-ibu ini tidak selalu bisa ikut berkumpul setiap pertemuan arisan karena mereka juga sibuk dalam pekerjaan mereka masing-masing.⁶

⁵Hasil observasi dan wawancara dengan ibu-ibu arisan di kampung Rawasapipada tgl. 24 Mei 2013

⁶Hasil observasi di kampung Rawasapidilakukan pada tgl. 20 Februari 2013.

Arisan juga mempunyai manfaat dan tujuan di mana masyarakat terutama kaum ibu-ibu yang sering melakukan arisan ini untuk bisa terlatih menabung, hanya saja tabungan yang semacam ini tidak bisa diambil sewaktu waktu karena melalui sistem pengocokan terlebih dahulu. Setelah mengetahui siapa yang dapat nomor urut pertama yang menang, maka ibu rumah tangga tersebut yang berhak mendapatkan uang dari kumpulan ibu-ibu arisan tersebut.

Besarnya jumlah uang yang dikeluarkan ibu-ibu arisan dalam hal melakukan pembayaran arisan akan kembali pada dirinya sendiri. Ibu-ibu arisan yang sudah keluar namanya terlebih dahulu bukan berarti dia sudah berhenti dalam melakukan pembayaran arisan, dia tetap melakukan pembayaran arisan tersebut sebanyak jumlah peserta yang ikut dalam arisan. Dan tujuan arisan juga untuk menjadikan masyarakat lebih baik dan menjadikan masyarakat lebih mudah bersosialisasi dan bisa mengoptimalkan keuangannya untuk pengeluaran yang tidak berguna.

Akan tetapi kebutuhan manusia itu tiba-tiba dapat berubah sewaktu-waktu. Begitu juga dalam hal arisan, yang mana tidak semua peserta arisan bisa mengikuti prosedur arisan dengan lancar. Karena adanya pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi, terkadang peserta arisan melakukan jual beli nomor arisan itu sendiri. Sebagai contoh saya deskripsikan dalam sebuah transaksi sebagai berikut; Ibu Ani dapat giliran

nomor urut 7 sedangkan si Ibu Euis mendapat giliran nomor urut 1, karena ada suatu masalah keuangan ibu Ani tersebut ingin sekali mendapatkan uang arisan secepatnya maka dengan itu ibu Ani tersebut bertukar nomor dengan ibu Euis yang dapat nomor urut 1. Transaksi tersebut dilakukan dengan suka rela dan ada juga yang dengan cara memberikan imbalan. Misalnya, ibu Ani yang di dalam contoh ini semestinya mendapat “satu juta” rela mendapatkan “Sembilan ratus”, asalkan ibu Euis mau bertukar dengan ibu Ani, dengan kompensasi ibu Ani mau memberi imbalan kepada ibu Euis Rp. 100.000 dari jumlah arisan yang semestinya ia dapatkan.⁷

Dari fenomena di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh apakah praktik jual beli nomor urut arisan yang dilakukan masyarakat Jatimulyatergolong ke dalam jenis akad jual beli atau utang-piutang, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau belum. Oleh karena itu penulis menganalisis fenomena tersebut dengan menulis sebuah skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI NOMOR URUT ARISAN”,(Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi).

⁷Hasil wawancara dengan ibu Oom selaku peserta arisan di desa Jatimulya pada tgl. 26 Mei 2013

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul, di antaranya yaitu:

1. Bagaimanakah proses jual belinomorurut arisan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap kasus praktek jual beli nomorurut arisan yang terjadi di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya praktek jual belinomorurut arisan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek jual belinomorurut arisan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis dan diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat serta menyempurnakan

penelitian lain yang sudah ada, terutama mengenai permasalahan terkait praktek jual beli nomor urut arisan ini, sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan para mahasiswa Syari'ah.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktek jual beli nomor urut arisan, dan agardapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar dari norma-norma syari'ah. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan ringkasan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan telaah pustaka ini tidak akan terjadi plagiasi atau penduplikasian dalam penelitian ini. Didalam melakukan penelitian penulis mencoba melakukan penelusuran untuk mencari beberapa informasi seperti perpustakaan, disini ditemukan beberapa karya ilmiah yang sangat mendukung untuk dijadikan bahan revisi dan literatur dalam penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Dalam skripsi karya Irma Prihantari dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor*

“Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, didalamnya membahas mengenai arisan motor yang diselenggarakan oleh Paguyuban Agung Rejeki, arisan motor ini didalam pengundiannya menggunakan sistem lelang dan dimana peserta arisan yang berani melelang dengan nilai lelang paling besar dialah yang akan mendapatkan sepeda motor tersebut. Dalam sistem lelang tersebut juga menggunakan nilai minimum lelang yang ditetapkan oleh penyelenggara arisan, dari hal tersebut maka lelang yang diajukan peserta harus lebih tinggi dari nilai minimum lelang.

Kesimpulan dalam skripsi ini bahwa dalam praktek arisan sepeda motor ini menurut Hukum Islam adalah sah, karena praktek arisan ini terbuka dan transparan semua anggota saling mengetahui dengan sistem terbuka tersebut, maka dengan hal ini tidak ada unsur kedzaliman di dalam praktek arisan ini.⁸

2. Dalam skripsi karya Nur Chomariyahyang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya*”, didalamnya membahas mengenai arisan jajan, arisan jajan adalah arisan yang dilaksanakan tanpa undian dengan caramengumpulkan

⁸Irma Prihantari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor “Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Kabupateb Kulon Progo*”, Skripsi: Program SI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, h. 5

dana, akan tetapi yang didapatkan berupa jajan (*parcel*) dimanapenarikannya dilakukan secara bersamaan dalam jangka waktu satu tahun yaitu satuminggu sebelum hari raya Idul Fitri. Yang diikuti 110 peserta dan 1 orang sebagaipendiri arisan (*borg*), sedangkan dalam arisan jajan ini mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta arisan, dan juga perjanjian yang dilakukan sesuaidengan kesepakatan bersama.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya terdapat beberapa perjanjian antara peserta (*shahibul mal*) dan pendiri (*borg*) arisan atau *mudharib*, perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengankesepakatan antara pendiri (*borg*) dan peserta arisan dan tidak ada yang pihak yangdirugikan bahkan peserta dan pendiri arisan sama-sama mendapatkan keuntungan(bagi hasil), maka praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil yang menyangkutdengan perjanjian (*akad*) tersebut sesuai dengan hukum Islam.⁹

3. Dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal Balan di Desa BayemWetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan*”. Yang ditulis oleh Siti

⁹Nur Chomariyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya*”, Skripsi: Program SI UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009, h.6

Juariah, didalamnya membahas tentang praktik arisan yang didalamnya ada sistem *ngebal* dan *balen*, bagi peserta *ngebal* dengan harga tinggi maka kepadanya keluar sebagai pemenang dan berkewajiban memberikan *balen* kepada anggota lain yang masih dalam daftar tunggu, jadi besar uang perolehan tergantung dari hasil *ngebal* yang berfungsi sebagai *balen* yang mengurangi jumlah perolehan.

Dengan sistem ini pemenang tidak serta merta mendapatkan uang tersebut secara penuh karena adanya *ngebal* yang menjadi andil *balen* yang nantinya dibagi menjadi rata kepada anggota yang masih dalam daftar tunggu, dengan adanya sistem arisan seperti ini menimbulkan tidak adanya unsur keadilan bagi anggota arisan karena perolehan uang masing-masing pemenang tidaklah sama tergantung hasil *ngebal* dan hanya anggota yang masih dalam daftar tunggu saja yang mendapatkan *balen*.¹⁰

4. Dalam peneliti yang dilakukan oleh Innawati, dengan judul skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur (Studi Kasus di BTM "Surya Kencana" Kradenan Grobogan)*". Membahas tentang arisan yang menggunakan sistem gugur, yaitu jika orang yang ikut arisan itu namanya keluar terlebih dahulu maka dia tidak

¹⁰Siti Juariah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan BalBalan Di Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan*", Skripsi: Program SI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, h. 4

mempunyai kewajiban untuk melakukan angsuran arisan setiap bulannya.¹¹

Di sini terdapat pihak yang dirugikan yaitu pihak yang mendapatkan arisan pada putaran terakhir. Dan pihak yang mendapatkan pada putaran pertama merasa diuntungkan karena tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan angsuran setiap bulannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Model penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang lebih banyak menggunakan kualitas subjektif, mencakup penelaahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan.¹² Kemudian berdasarkan pemaparan data, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Jadi, penelitian deskripsi ini merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan

¹¹Innawati, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur (Studi Kasus di BTM “Surya Kencana” Kradenan Grobogan)*”, Skripsi: Program S1 IAIN Walisongo Semarang, 2006, h. 8

¹²AsepHermawan, “*Kiat Praktis Menulis Skripsi, Tesis, Disertasi*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, h.14

data dalam rangka menjawab pertanyaan dan menggambarkan situasi atau fenomena yang diteliti.¹³

Pada hakikatnya penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang tengah terjadi di tengah masyarakat.¹⁴ Mengenai masyarakat yang akan menjadi subyek penelitian adalah masyarakat di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

2. Teknik pengambilan sampel

Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁵ Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diambil, misalnya dengan mencari orang yang paling dianggap tahu atau berhubungan dalam penelitian ini.

Teknik *purposive sampling* ini ditempuh oleh penulis mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam hal waktu, biaya maupun tenaga, sehingga penulis akan mengambil dan menentukan sebanyak 10 anggota arisan, 3

¹³ConsueloG Savilla, et al, “*Pengantar Metode Penelitian*”, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006, h.71

¹⁴Kartini Kartono, “*Pengantar Metodologi Riset Sosial*”, Bandung: Mandar Maju 1990, h. 32

¹⁵Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*”, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 218-219

orang ketua atau pemegang arisan dan 2 orang pemuka agama yang semuanya bersifat representatif dalam kajian penelitian skripsi ini. Adapun yang dijadikan tempat penelitian yaitu berlokasi di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Jatimulya Kabupaten Bekasi.

3. Sumber Data

Sumber-sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok penelitian dalam arti bahwa sumber data tersebut diperoleh langsung di lapangan yang dilakukan peneliti tersebut untuk mencari sumber informasi. Yang menjadi pokok penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan praktek jual beli nomor urut arisan yang dilakukan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari berbagai literatur berupa buku, surat kabar, data statistik yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, hasil penelitian terdahulu dan berbagai tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah semua data primer dan sekunder terkumpul dan tersusun di halaman-halaman yang sesuai dengan metode skripsi. Untuk selanjutnya yaitu pengumpulan data menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh panca indra,¹⁶ Teknik yang akan penulis ambil dalam penelitian ini dengan menggunakan *observasi partisipatif* dimana observasi ini peneliti akan terlibat langsung dalam kegiatan yang sedang diamati yaitu dengan berpartisipasi dalam kegiatan arisan ibu-ibu di kelurahan Jatimulya, sehingga diharapkan penulis mendapatkan data-data yang lebih lengkap dan akurat dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara.¹⁷ Interview atau wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang dalam kegiatan yang penulis amati.

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, karena mengingat bukan hal yang mudah dalam melaksanakan wawancara, sebisa mungkin pewawancara harus menciptakan suasana santai tetapi serius, tidak kaku, dan tidak main-main dalam pelaksanaan wawancara, sehingga informan sendiri bisa

¹⁶Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h.199.

¹⁷*Ibid.*

menjawab dengan jujur apa yang dipertanyakan oleh pewawancara, dengan seperti itu pewawancara berusaha berkomunikasi kepada responden mengobrol-ngobrol secara langsung dalam menanyakan proses terjadinya praktek jual beli nomor arisan ini kepada informan.

Akan tetapi karena dikhawatirkan tidak terkendali pertanyaan yang di lontarkan pewawancara sehingga pewawancara sendiri menyiapkan beberapa pertanyaan untuk informan agar pertanyaan yang di ajukan dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang penulis perlukan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data adalah *deskriptif*, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Setelah semua data terkumpul kemudian klasifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian setelah itu dianalisis semua data yang terkumpul dan mendapatkan sebuah kesimpulan yang bermanfaat untuk semuanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan langkah-langkah dalam menulis skripsi ini, berikut ini penulis jelaskan dalam sistematika penulisan. Dan secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- BAB I : Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Dalam bab ini penulis akan membahas konsep jual beli yang meliputi; pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, utang-piutang dan arisan.
- BAB III : Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum Kelurahan Jatimulya, sejarah dan latar belakang arisan di kelurahan Jatimulya, dan menjelaskan praktek jual beli nomor urut arisan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- BAB IV : Pada bab ini, penulis akan mencoba menganalisa jual beli nomor urut arisan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan perspektif Hukum Islam.
- BAB V : Untuk bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisikan tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

JUAL BELI, UTANG-PIUTANG DAN ARISAN

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa terlepas untuk saling membutuhkan antar sesama manusia lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu yang bersifat primer, sekunder ataupun tersier. Termasuk dalam hal ini adalah kebutuhan dalam hal bermu'amalah. Mu'amalah sendiri memiliki banyak sekali derivatifnya, seperti jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, hibah dan lain sebagainya.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jual beli yaitu memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar), atau mendapatkan sesuatu dengan pengorbanan.¹ Sedangkan secara bahasa arab, kata jual berasal dari kata *بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعًا* yang berartimenjual, dan kata beli berasal dari kata *اِشْتَرَى - يَشْتَرِي* yang berarti membeli.²

Definisi jual beli secara bahasa yaitu memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 185.

²A. Warson Munawwir, "*Kamus al-Munawwir*", Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, cet. ke-25, h. 716.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, "*Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*", Jakarta: Amzah, 2010, h. 23.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan pengertian jual beli yaitu:

تَمْلِكُ عَيْنٍ مَالِيَةً بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ*

Artinya: “Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara’”⁴

Firman Allah Ta’ala:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah:275).⁵

Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi SAW ditanya: “Apa mata pencaharian yang lebih baik? Jawab Nabi SAW, Seseorang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik-baik.” (H.R. Bazzar disahkan oleh Hakim).⁶

Sedangkan secara istilah menurut Syaikh al Qolyubi dalam *Hasyiah*-nyamenjelaskan bahwa jual beli yaitu akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap

⁴HendiSuhendi, “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, Cet. Ke-6, h.67

⁵Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka. 2013, h. 47

⁶Mohammad Ismail al-Kahlani, “*Subul Al-Salam*”. Juz 3. MaktabahMusthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV. 1960, h. 4

satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.⁷

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan dari kata “saling mengganti”, maka tidak termasuk dalam kategori jual beli adalah hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan dari kata “harta”, maka tidak termasuk juga akad nikah, sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta tetapi halalhnya bersenang-senang antara suami dan istri. Kemudian dengan kata “kepemilikan harta dan manfaat untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk didalamnya akad sewa, karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya. Sebagai contoh, yaitu mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini dibatasi dengan waktu tertentu.

2. Rukun-Rukun Jual Beli

Adapun rukun-rukun jual beli ada tiga, yaitu sebagai berikut:

a. *Shighat*(Ijab dan *Qabul*).

Ijab adalah pernyataan dari penjual atau kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas, misalnya: “*aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian*”. Sedangkan qabul yaitu persetujuan membeli dari pihak pembeli. Contoh: “*aku terima pembelian barang dengan harga sekian*”.⁸

⁷Azzam, *Fiqh*,h.24.

⁸*Ibid*,h. 29

- b. *A'qid* (pihak yang berakad).

Menurut al-Bujairimi dalam *Hasyiyah*-nya menjelaskan bahwa setiap yang mempunyai andil dalam menghasilkan hak milik dengan bayaran harga, dan ini mencakup pihak penjual dan pembeli atau yang lainnya.⁹

- c. *Ma'qudalaih*(barang yang di akadkan).

Yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain.¹⁰*ma'qud'alaih* itu sendiri terkadang berupa harta, seperti jual beli jam, mobil dalam akad jual beli, terkadang berupa manfaat, seperti manfaat rumah yang disewakan dalam akad sewa, dan terkadang berupa pekerjaan, seperti seorang bertransaksi pada dokter untuk melakukan operasi, dan seperti pekerjaan *muzari'* dan *Mudharib* dalam akad *muzara'ah* dan *mudharabah*.¹¹

3. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli di sini berkaitan dengan rukun-rukun jual beli yang telah disebutkan di atas. Syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:

⁹*Ibid*, h. 38

¹⁰*Ibid*,h. 47

¹¹ Abdul Karim Zaidan, “*Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*”, Jakarta: Robbani Press. 2008,h. 387

- a. Syarat-syarat *Shighat*(Ijab dan Qabul)¹²
 - 1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan dan saling mufakat. Maksudnya antara ijab dan qabul saling mengungkapkan jual beli.
 - 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- b. Syarat-syarat *'aqid*
 - 1) Bebas berbuat. Pihak yang berakad haruslah setiap yang diijinkan oleh Allah untuk bebas berbuat *mentashorruf*-kan atau menggunakan suatu barang.
 - 2) Tidak ada pemaksaan tanpa kebenaran. Tidak sah akad yang ada unsur pemaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan dirinya.¹³
 - 3) Baligh dan berakal. Agar tidak ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, mereka tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.
- c. Syarat-syarat *ma'qud 'alaih*(barang yang di akadkan)
 - 1) Barang yang ada dalam akad adalah suci.
 - 2) Dapat dimanfaatkan secara syar'i. Oleh karena itu, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa

¹² Ahmad Mulyadi, "*Fiqh*", Bandung: Angkasa, 2006, h. 5.

¹³ Azzam, *Fiqh...*, h.39.

bermanfaat jika di gabungkan dengan yang lain, seperti dua biji gandum, karena kuantitasnya sedikit maka tidak bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan, meskipun secara hakiki biji gandum itu bermanfaat. Jadi ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.¹⁴

Menurut Imam Ibnu Qosim al-Ghazza dalam *Hasyiyah al-Bajuri*, yang dimaksud dengan manfaat suatu benda adalah sesuatu yang bernilai guna dari yang terkandung dalam benda tersebut, seperti manfaat suatu bangunan atau kendaraan.¹⁵

- 3) Barang itu dapat diserahterimakan.
- 4) Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual. Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual baik berdasarkan hak milik, perwakilan atau izin dari *syara'* seperti kuasa ayah, kakek, hakim, dan orang yang mendapat harta dari selain jenis harta dirinya. Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat.
- 5) Keberadaan obyek akad pada waktu akad

¹⁴*Ibid*,h.48.

¹⁵Ibnu Qosim al-Ghazza, "*Hasyiyah al-Bajuri*", *Ihya al-Kutub al-Arabiyah*, Juz 1, h. 339-340.

Syarat ini sebenarnya tidak mutlak, juga bukan pendapat seluruh ulama fiqh, karena mengandung banyak perbedaan dan perincian. Secara umum dikatakan bahwa hal yang tidak ada dan mustahil ada dimasa mendatang tidak dapat menjadi obyek akad. Mengenai hal ini tidak ada perselisihan pendapat. Seperti seandainya seseorang bertransaksi dengan orang lain untuk memanen tanamannya, atau penyerbukan kurma, atau mengangkut perabot rumah tangga, dan ternyata tanaman kurma atau perabot telah terbakar sebelum akad. Pada kondisi ini akad tidak sah dan tidak berimplikasi.

Abdul Karim Zaidan, dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Studi Syari’ah Mengenal Syari’ah Islam Lebih Dalam*” menjelaskan bahwa sah sekiranya obyek akad berupa harta, baik benda, atau hutang, atau manfaat. Mengenai tidak disyaratkannya keberadaan manfaat, menurut wataknya, tidak terjadi seketika, melainkan dari waktu ke waktu dan sedikit demi sedikit, karena itu akad sewa *muzara’ah*, *mugharasah*, dan semacamnya, sah meskipun tidak ada manfaat sebagai obyek akad tersebut pada saat akad.¹⁶

¹⁶Zaidan, *Pengantar...*, h. 388

Adapun syarat-syarat *ma'qud 'alaih* atau objek jual beli menurut WahbahZuhaily dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuh* menjelaskan yaitu:¹⁷

- 1) Barang tersebut ada (wujud). Maka tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau tidak diketahui, seperti menjual buah-buahan yang belum berbuah atau masih berupa kembang. Kecuali jual beli salam atau *istishna*, meskipun barangnya belum ada, namun karakteristik barang tersebut sudah diketahui oleh dua pihak yang bertransaksi.
- 2) Barang tersebut merupakan *al maal al mutaqawwim*, yaitu suatu barang atau harta yang dapat dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Atau bisa diartikan sebagai barang yang mempunyai nilai jual menurut kebiasaan. Maka tidak boleh jual beli sesuatu yang bukan harta, seperti manusia merdeka, bangkai, dan darah.
- 3) Mempunyai kuasa terhadap barang yang dijual, baik berupa hak milik, perwakilan maupun atas izin syara' seperti kuasa ayah, hakim dan lain-lain.
- 4) Barang tersebut dapat diserahkan ketika akad. Maka tidak boleh jual beli ikan yang masih ada di dalam laut, burung yang ada di udara, dan lain-lain.

¹⁷WahbahZuhaily, "*al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*", Damaskus: Daar al-fikr, Jilid 4, 1989, h. 357.

Berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* atau objek dalam jual beli, penulis akan memaparkan teori tentang harta. Menurut WahbahZuhaili, secara linguistik, *al maal* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya, baik sesuatu itu berupa dzat (materi) seperti komputer, kamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainnya. Atau pun berupa manfaat, seperti, kendaraan, atau tempat tinggal.¹⁸

Berdasarkan definisi ini, sesuatu akan dikatakan sebagai *al-maal*, jika memenuhi dua kriteria, yaitu:¹⁹

- 1) Sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, hingga pada akhirnya bisa mendatangkan kepuasan dan ketenangan atas terpenuhinya kebutuhan tersebut, baik bersifat materi atau immateri.
- 2) Sesuatu itu harus berada dalam genggaman kepemilikan manusia. Konsekuensinya, jika tidak bisa atau belum dimiliki, maka tidak bisa dikatakan sebagai harta. Misalnya, burung yang terbang diangkasa, ikan yang berada di lautan, bahan tambang yang berada di perut bumi, dan lainnya.

Sedangkan menurut Hanafiyah, *al-maal* adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan.

¹⁸*Ibid*, h. 40.

¹⁹*Ibid*, h. 41.

Pendapat ini mensyaratkan dua unsur yang harus terdapat dalam *al-maal*, yaitu:²⁰

- 1) Dimungkinkan untuk dimiliki dan disimpan, dengan demikian *al-maal* harus bersifat *tangible*. Sesuatu yang bersifat *intangibile* seperti, ilmu, kesehatan, kompetisi, prestise, image, dan lainnya tidak bisa dikategorikan sebagai *al-maal*. Selanjutnya, sesuatu itu harus bisa dikuasai dan disimpan, oksigen (berbeda dengan oksigen yang telah dimasukkan dalam tabung oksigen), cahaya matahari dan rembulan tidak bisa dikategorikan sebagai *al-maal*.
- 2) Secara lumrah (wajar), dimungkinkan untuk diambil manfaatnya, seperti daging bangkai, makanan yang sudah kadaluarsa, yang telah rusak, maka tidak bisa dikatakan sebagai *al-maal*. Dalam kondisi darurat, boleh saja kita mengkonsumsi barang tersebut dan mungkin bisa mendatangkan manfaat. Namun demikian, hal tersebut tidak bisa secara langsung mengubah barang tersebut menjadi *al-maal*, karena hal ini merupakan bentuk pengecualian (*istitsna'*).
- 3) Selain itu, kemanfaatan yang ada pada sesuatu itu haruslah merupakan manfaat yang secara umum dapat diterima masyarakat. Sebutir nasi atau setetes air tidak dianggap

²⁰*Ibid*, h. 40-41.

bisa mendatangkan manfaat, berbeda jika jumlah kuantitasnya besar.

Adapun harta, menurut WahbahZuhaily terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:²¹

1) *Mutaqawwim* dan *GhairMutaqawwim*.

MenurutWahbahZuhaili,*al-maalalmutaqawwim* adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya, dan diperbolehkan oleh *syara'* untuk memanfaatkannya, seperti makanan, pakaian, kebun apel, dan lainnya. *al-Maalghairu al mutaqawwim* adalah harta yang belum diraih atau dicapai dengan suatu usaha, maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggamannya kepemilikan manusia, seperti mutiara di dasar laut, minyak di perut bumi, dan lainnya

2) *Iqar* dan *Manqul*

Menurut Hanafiyah, *manqul* adalah harta yang memungkinkan untuk dipindah, ditransfer dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik bentuk fisiknya (dzat atau *'ain*) berubah atau tidak, dengan adanya perpindahan tersebut. Diantaranya adalah uang, harta perdagangan, hewan, atau apa pun komoditas lain yang dapat ditimbang atau diukur.

²¹*Ibid*, h. 40.

Sedangkan *'iqar* adalah sebaliknya, harta yang tidak bisa dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah dan bangunan. Namun demikian, tanaman, bangunan atau apapun yang terdapat di atas tanah, tidak bisa dikatakan sebagai *iqar* kecuali ia tetap mengikuti atau bersatu dengan tanahnya.

3) *Mitsli* dan *Qilmi*

Al maal al mitsli adalah harta yang terdapat padanannya dipasaran, tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagiannya, atau kesatuannya.

Al maal al qimi adalah harta yang tidak terdapat padanannya di pasaran, atau terdapat padanannya, akan tetapi nilai tiap satuannya berbeda, seperti domba, tanah, kayu, dan lainnya. Walaupun sama jika dilihat dari fisiknya, akan tetapi setiap satu domba memiliki nilai yang berbeda antara satu dan lainnya. Juga termasuk dalam harta *qimi* adalah durian, semangka yang memiliki kualitas dan bentuk fisik yang berbeda.

4) *Istikhlaki* dan *Isti'mali*

Al maal al istikhlaki adalah harta yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti aneka warna makanan dan minuman, kayu bakar, BBM, uang, dan lainnya. Jika kita ingin memanfaatkan makanan dan minuman, maka kita harus memakan dan meminumnya sampai bentuk

fisiknya tidak kita jumpai, artinya barang tersebut tidak akan mendatangkan manfaat, kecuali dengan merusaknya.

Al maal al isti'mali adalah harta yang mungkin untuk bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya, seperti perkebunan, rumah kontrakan, kendaraan, pakaian, dan lainnya. Berbeda dengan *istikhlaki*, harta *isti'mali* bisa dipakai dan dikonsumsi untuk beberapa kali.

Selanjutnya, penulis menambahkan keterangan yang berkaitan dengan *al-maal* (harta), yaitu pembahasan tentang manfaat. Madzhab Hanafi meringkas definisi harta pada sesuatu dzat yang bersifat materi, dalam arti memiliki bentuk yang dapat dilihat atau diraba. Dengan demikian, hak dan manfaat tidak termasuk dalam kategori harta, akan tetapi merupakan kepemilikan. Berbeda dengan ulama fiqh selain Hanafiyah. Menurut mereka, hak dan manfaat termasuk harta. Dengan alasan, maksud dan tujuan memiliki sesuatu adalah karena terdapat manfaat yang dapat diterima bukan karena dzatnya. atas dasar adanya manfaat tersebut, manusia berusaha untuk menjaga dan menyimpan kemanfaatan yang *inheren* dalam dzat tersebut.²²

Yang dimaksud dengan manfaat adalah faedah atau fungsi yang terdapat dalam suatu dzat (benda, materi), seperti menempati rumah, mengendarai mobil, atau memakai

²²*Ibid*, h. 42.

pakaian. Dalam arti, dengan memiliki mobil, maka manfaat yang bisa dirasakan adalah kita bisa mengendarainya ke suatu tempat yang kita inginkan. Dengan memiliki pakaian, maka kita bisa memakainya untuk menutup aurat, dan seterusnya, ini adalah manfaat.²³

Jadi, sebenarnya maksud dari memiliki sesuatu adalah karena terdapat manfaat yang kita dapat rasakan, bukan karena zatnya. Jika misalnya, mobil yang kita miliki sudah tidak bisa kita kendarai, tentunya mobil tersebut tidak akan kita pakai lagi, walaupun secara fisik mungkin masih terlihat bagus.

Menurut jumbuh ulama, hak dan manfaat tetap merupakan harta, karena bisa dimungkinkan untuk memiliki dan menjaganya, yaitu dengan menjaga asal dan sumbernya. Dengan alasan, karena ada hak dan manfaatlah seseorang bermaksud untuk memiliki suatu benda (dzat, materi), dan karenanya, orang suka dan berlomba untuk mendapatkannya. Jika sudah tidak terdapat manfaat dan hak pada suatu benda, maka tidak mungkin orang akan mengejar untuk memiliki suatu benda.²⁴

Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa substansi seseorang memilikibenda (dzat, materi) adalah

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

karena adanya unsur manfaat, jika manfaat itu telah tiada, maka ia akan cenderung untuk meninggalkannya.

B. Qord

1. Pengertian Qordh

Qord menurut bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya adalah *qatha'a* yang artinya adalah memotong, diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Sedangkan *qord* menurut istilah adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.²⁵

Menurut WahbahZuhaily, *qord* adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya.²⁶Syafi'iyah berpendapat bahwa *qardh* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.²⁷

²⁵Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", Jakarta, Amzah, 2013, h. 273.

²⁶Zuhaily, *al-Fiqh.....*, h. 2915.

²⁷Muslich, *Fiqh.....*, h. 274.

Qard juga bisa diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali. Dalam literatur fiqih Salaf as Shalih, *qard* dikategorikan dalam *aqadta'awun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.²⁸

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.²⁹

2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukumnya pelaksanaan akad *Qard* adalah sebagai berikut:

²⁸Nurul Huda, "*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*", Jakarta: Kencana Media Group, 2010, h. 58.

²⁹Amir Syarifuddin, "*Garis-garis Besar Fiqh*", Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005, h. 223.

Dalam Firman Allah swt Qs. Al-Maidah: 2

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ”.³⁰

Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip *syari'ah* yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُمُ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”. (al-Baqarah: 282)³¹

³⁰Departemen Agama RI, “Al-Qur’an.....”,h. 106

³¹Ibid, h.48

Karena pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman, tidak dibolehkan mengambil keuntungan (*profit*). Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, keuntungan apa yang diperoleh pemberi utang atau pemberi pinjaman? Tentang hal ini Allah menjawab dalam surat al-Hadid ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (al-Hadid:11).³²

3. Rukun dan Syarat Qord

Adapun rukun-rukun *qord* atau utang-piutang adalah:

- a. *Muqridl* (pemilik modal atau pihak yang memberi utang)
- b. *Muqtaridl* (peminjam atau pihak berutang)
- c. Ijab qabul
- d. *Qordl* (objek yang diutangkan)

Dalam keterangan lain disebutkan bahwa rukun *qordl* itu sama halnya dengan jual beli, sehingga diperselisihkan oleh para Ulama. Sedangkan menurut JumhurFuqoha, rukun *qordhyaitu*.³³

- a. Aqid, yaitu pihak yang berutang dan yang memberi utang.

³²*Ibid*, h. 538

³³Muslich, *Fiqh.....*, h. 278.

- b. *Maqud 'alaih*, yaitu objek yang diutangkan.
- c. *Shighat*, yaitu ijab *qabul* atau bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Selanjutnya, yang menjadi syarat dari utang-piutang adalah:³⁴

- 1) *Aqid* (pihak yang berutang dan yang memberi utang)

Untuk *'aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.
- 2) *Maqud 'alaih*

Adapun syarat-syarat objek utang-piutang adalah:

 - a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
 - b) Dapat dimiliki.
 - c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
 - d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.
- 3) *Shigat* (Ijab Qabul)

Shigat ijab bisa dengan menggunakan *lafazqaradh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafaz yang

³⁴*Ibid*,h. 278-279

mengandung arti kepemilikan. Contohnya, “*Saya milikkan barang ini kepadamu, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Pemberian kata milik ini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

4. Hukum Qordh

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qordh baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (mitsli), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf, muqtaridh tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.³⁵

Menurut Malikiyah, qard hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan ‘ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab qabul), walaupun muqtaridh belum menerima barangnya. Dalam hal ini, muqtaridh boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mitsli atau ghair mitsli, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah

³⁵*Ibid*, h. 280.

berubah maka muqtaridh wajib mengembalikan barang yang sama.³⁶

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam qardh berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut syafi'iyah, muqtaridh mengembalikan barang yang sama kalau barangnya maal mitsli. Apabila barangnya maal qimi, maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar (makiilat) dan ditimbang (mauzuunat), sesuai dengan kesepakatan fuqaha, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan makiilat dan mauzuunat, ada dua pendapat,. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.³⁷

5. Pengambilan Manfaat dalam Qordh

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu

³⁶*Ibid*,

³⁷*Ibid*, h. 281

sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain.

Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian pihak pengutang menerimanya maka itu adalah riba. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa:³⁸

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya: “*Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba*”.

Dalam hal ini Nabi SAW. Bersabda:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التَّجِيبِيِّ عَنْ فَضَّالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا. (رواه البيهقي)

Artinya: “*Telah menceritakan kepadaku, Yazid bin Abi Habiib dari Abi Marzuuq at-Tajji dari Fadlolah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba.*” (H.R. Baihaqy).

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadits di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila

³⁸*Ibid*,

kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, dan tidak disyaratkan pada waktu akad, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.³⁹ Karena ini termasuk dalam *husnul qadha* (membayar utang dengan baik), sebagaimana hadits Nabi SAW yaitu sebagai berikut:⁴⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا , فَأَعْطَاهُ سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ , وَقَالَ : خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً . (رواه الترمذي)

Artinya: “ Dari Abu Hurairah.a. berkata: “ Rasulullah SAW. Berutang seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang, dan beliau bersabda: “orang yang lebih baik di antara kalian adalah orang yang paling baik pembayarannya”. (H.R. At-Turmudzy).

An-Nawawi menjelaskan dalam kitab *Ar-Raudlah* bahwa apabila orang yang berutang menghadiahkan kepada orang yang memberi utang berupa sesuatu hadiah, maka boleh diterimanya dengan tidak dimakruhkan. Dan disukai bagi yang berutang, supaya membayar (mengembalikan) dengan yang lebih baik, dan tidak dimakruhkan kepada si pemberi utang untuk mengambilnya.⁴¹

³⁹M. Hasby Ash Shiddieqie, “*Hukum-Hukum Fiqh Islam*”, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putera, 1997, h. 363.

⁴⁰Muslich, *Fiqh.....*, h. 281

⁴¹*Ibid*,h. 364

Berkaitan dengan masalah utang-piutang ini, secara singkat penulis akan jelaskan perihal tentang riba, yaitu menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode tertentu. Dalam hal ini, Muhammad ibnu Abdullah ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab *Ahkam al-Qur'an* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu iwadl (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syari'ah.⁴²

Macam-macam riba, yaitu sebagai berikut:⁴³

- 1) *Riba Qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.
- 2) *Riba Jahiliyyah*, yaitu suatu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- 3) *Riba Fadhl*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama

⁴²Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*", Yogyakarta : Ekonisia, 2008, h. 10.

⁴³*Ibid*, h.15.

kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini akan menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.

- 4) *Riba Nasi'ah*, yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung yang muncul bersama resiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba *nasi'ah* disebut juga dengan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

Dalam keterangan lain, hal-hal yang dapat menimbulkan riba, yaitu:⁴⁴

- 1) Sama nilainya (*tamasul*).
- 2) Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
- 3) Sama-sama tunai (*taqabudh*) di majlis akad.

⁴⁴Suhendi, "*Fiqh.....*", h. 63.

C. Arisan

1. Pengertian Arisan

Ketika mendengar sebuah kata arisan, pasti sudah tidak asing lagi dengan budaya turun - menurun dari dahulu hingga saat ini yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari si kaya sampai si miskin mengadakan Arisan dilingkungan mereka masing - masing.

Arisan itu sendiri adalah kelompok orang yang mengumpul uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian.⁴⁵

Kegiatan arisan termasuk di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar pada hari yang telah ditentukan dalam suatu kelompok arisan.⁴⁶

Pada umumnya kegiatan arisan dilakukan atas dasar kebersamaan atau kesamaan terhadap hal tertentu seperti domisili, profesi, atau hobi. Sebagai suatu kegiatan

⁴⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 48

⁴⁶<http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan> di akses pada tgl. 23-10-14 pkl. 14.32 WIB.

perkumpulan, arisan juga berguna untuk latihan menabung, hanya saja jenis tabungan disini mendapatkan pengaruh dari luar. Yakni dari sesama peserta arisan.

2. Model Praktek Arisan

Arisan itu sendiri adalah kegiatan mengumpulkan uang oleh beberapa orang dengan nilai yang sama, uang yang terkumpul tersebut kemudian dimenangkan oleh salah seorang dengan cara mengundinya, pengumpulan uang dan undian ini diadakan rutin secara berkala sampai semua orang mendapatkannya.⁴⁷

Tentunya sebelum kegiatan arisan ini dilaksanakan pastinya ada aturan dan tata cara main soal arisan tersebut, aturan dan tata cara main ini sudah di sepakati oleh peserta arisan dan aturan ini juga sebisa mungkin diikuti dan ditaati oleh para peserta yang mengikuti kegiatan arisan tersebut.

Aturan tersebut diantaranya tentang masalah:

a. Uang dan waktu

Sebelum melakukan kegiatan arisan hal yang paling penting yaitu masalah menentukan besarnya uang arisan yang akan ditarik perminggu atau perbulannya, setelah itu tentang kesepakatan rentan waktu pengocokan arisan itu di lakukan atau di undi apakah itu perbulan atau perminggu tergantung kesepakatan di dalam arisan itu.

⁴⁷<http://santri-martapura.blogspot.com/2013/05/hukum-arisan.html>, diakses pada tgl.23-10-2014. Pkl. 14.00 WIB.

b. Undian

Undian merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan giliran untuk mendapatkan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan tersebut. Dengan menggunakan sistem undian ini di maksudkan untuk menentukan pemenang didalam arisan ini dengan adil. Sehingga tidak ada rasa iri atau pilih kasih untuk menentukan pemenang, dengan adanya sistem ini untuk menghindari terjadi keributan untuk mendapatkan uang arisan antar pihak peserta arisan.⁴⁸

3. Manfaat Arisan

Ada beberapa manfaat dalam arisan ini diantaranya:⁴⁹

- a. Menambah teman, dengan mengikuti beberapa arisan, kita bisa mendapat tambahan kenalan dari berbagai macam latar belakang.
- b. Mempererat tali silaturahmi, menghadiri kegiatan arisan dengan rutin membuat tali silaturahmi antar anggota arisan semakin erat karena sering berkumpul bersama.
- c. Belajar mengatur keuangan, tidak semua arisan berujung hura-hura. Justru tujuan arisan membantu kita untuk menabung penghasilan yang dimiliki.

⁴⁸ Hasil observasi dan wawancara dengan ibu-ibu arisan di kampung Rawasapipada tgl. 24 Mei 2013

⁴⁹<http://www.mantenance.com/article/546-ikut-arisan-itu-banyak-manfaatnya-loh.html#.VEaAylfbd0s> di akses pada tgl. 23-10-14 pk1.13.23 wib

- d. Meningkatkan rasa peduli sesama, biasanya apabila ada sesama anggota ada di lingkungan sekitar ada yang mengalami musibah, seluruh anggota akan melakukan kegiatan bakti sosial walau secara kecil-kecilan.
- e. Ajang berbagi peluang bisnis, biasanya akan ada yang memperkenalkan usaha atau barang dagangannya kepada sesama anggota pada kesempatan arisan. Dan sesamaanggota akan saling menguntungkan.

Dengan adanya manfaat di dalam arisan ini secara tidak langsung mengajarkan kita suatu hal positif, untuk menabung sekarang untuk memetik hasilnya esok. Walaupun begitu, makna sesungguhnya adalah bukan seberapa besar uang yang didapat dalam arisan melainkan sikap silaturahmi yang ditonjolkan yang tidak dapat dinilai oleh sejumlah uang.

BAB III
GAMBARAN UMUM KELURAHAN JATIMULYA
KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Jatimulya adalah salah satu kelurahan yang terletak di wilayah kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi yang secara geografis terletak di pinggiran Ibu Kota Jakarta. Secara wilayah, kelurahan Jatimulya berbatasan langsung dengan desa Setiamekar di sebelah utara, desa Lambang Sari di sebelah Selatan, dengan kelurahan Mustikajaya dan kelurahan Mustikasari. Dan kelurahan Jatimulya berbatasan langsung juga dengan kelurahan Margahayu dan kelurahan Pengasinan di sebelah Barat.¹

Sedangkan luas wilayah kelurahan Jatimulya adalah 231.028 M² yang terdiri dari luas pemukiman 224.943 M² dan luas pemakaman umum 6.085 M². Kemudian di kelurahan Jatimulya tersebut terdapat banyak kawasan pertokoan dan bisnis sehingga memungkinkan banyak terjadi proses transaksi perekonomian antar warga, khususnya masyarakat setempat.²

¹ Hasil observasi lapangan yang dilakukan penulis pada tanggal 24-11-2014

²Data tahun 2013, kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

2. Keadaan Demografi

Dalam menjalankan roda pemerintahan, kelurahan Jatimulya dipimpin oleh seorang Lurah dan dibantu oleh sejumlah perangkat jabatan pemerintahan, seperti Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesra, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Seksi Kependudukan, Kepala Sub. Bagian Umum Kepegawaian dan Kepala Sub. Bagian Keuangan. Jumlah staff di kelurahan Jatimulya berjumlah 23 orang yang mayoritas adalah berpendidikan Sarjana Muda.

a. Kondisi Penduduk

Penduduk kelurahan Jatimulya kecamatan Tambun Selatan sangat heterogen, mengingat letak geografis kelurahan Jatimulya yang berada tidak jauh dengan Ibu Kota Jakarta, sehingga banyak pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia bertransmigrasi ke kelurahan tersebut untuk dapat mencari penghasilan, baik itu di daerah tersebut maupun di Ibu Kota Jakarta. Mereka ada yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Jakarta dan lain-lain. Ada yang bersuku Jawa, Sunda, Betawi, Batak, Bugis, Tionghoa, Arab, dan sebagainya, sehingga kondisi penduduk yang heterogen tersebut mempengaruhi kehidupan adat istiadat masyarakat setempat.

Adapun mengenai data kependudukan, kelurahan Jatimulya memiliki jumlah penduduk sebanyak 87.943 Jiwa yang terdiri dari 43.809 orang laki-laki, 44.134 orang perempuan, dan 17.534 Kepala Keluarga.³

b. Kondisi Agama

Masyarakat kelurahan Jatimulya-Tambun Selatan adalah masyarakat yang heterogen dan memeluk berbagai macam agama yang dianut menurut kepercayaan masing-masing. Namun mereka dapat hidup rukun dan saling bertoleransi, menghormati satu sama lain sehingga tidak terjadi gesekan dalam kehidupan beragama.

Ketaatan masyarakat kelurahan Jatimulya terhadap nilai-nilai keagamaan dan perhatian yang lebih terhadap kegiatan keagamaan dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang mereka bangun secara gotong royong baik berupa materiil maupun moril. Pembinaan keagamaan di kelurahan Jatimulya berjalan dengan baik karena ditopang oleh banyaknya sarana ibadah.

c. Kondisi Ekonomi

Meskipun kelurahan Jatimulya adalah daerah yang banyak terdapat pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, namun masih banyak wilayah kelurahan Jatimulya yang berupa tanah garapan sawah, dan ini

³Data tahun 2013, kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

mencapai 16.698 M2, yang terdiri dari sawah irigasi seluas 5.673 M2 dan sawah tadah hujan seluas 11.025 M2. Dengan kondisi seperti ini, masih banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani.⁴

Selain itu, kelurahan Jatimulya merupakan kelurahan penghasil produksi peternakan ikan gabus dan lele, yang mencapai masing-masing 2 ton per tahun. Kemudian dengan banyaknya para pendatang, memungkinkan bagi penduduk asli kelurahan Jatimulya yang memiliki lahan pemukiman yang luas, yang kemudian dijadikan sebagai barang komoditi yang menghasilkan, yaitu rumah kontrakan, kos-kosan, penyewaan bangunan usaha dan lain sebagainya. Masyarakat pendatang pun banyak melakukan aktifitas dengan berbagai jenis profesi, seperti menjadi pedagang, karyawan di pemerintahan, karyawan perusahaan swasta, pelayanan jasa maupun sebagai profesional.

B. Jual Beli Nomor Urut Arisan di Kelurahan Jatimulya

1. Sejarah dan Latar Belakang Arisan di Kelurahan Jatimulya

Manusia terbentuk dari individu yang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga membentuk kehidupan yang

⁴Data tahun 2013, kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

berbeda pula. Dengan terjadinya kehidupan, manusia dituntut untuk menjadi manusia yang bersosial, dan dengan adanya kelompok-kelompok sosial terbentuklah lapisan masyarakat. Yang memiliki ikatan-ikatan antar satu dengan lainnya.

Perubahan sosial akan dialami setiap masyarakat dimana saja terutama pada masa pembangunan ini. Seperti di Indonesia, penambahan penduduk yang sangat pesat akan membuat kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah, terlebih dengan naiknya harga BBM belakangan ini, yang memicu naiknya harga barang-barang lainnya terutama barang kebutuhan pokok, yang membuat kehidupan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah semakin terpuruk dan menderita, sehingga adanya sistem arisan, setidaknya dapat menjadi solusi cepat untuk memperoleh dana cepat agar masyarakat terhindar dari jeratan bank-bank konvensional yang menerapkan sistem ribadan lintah darat atau rentenir yang menekan dan menyengsarakan. Di samping itu, dengan adanya sistem arisan juga, masyarakat dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disimpan, meskipun bersifat mengikat, sehingga secara perlahan uang atau penghasilannya akan terkumpul untuk mencukupi kebutuhannya.

Namun realita yang terjadi di kelurahan Jatimulya, terdapat suatu sistem arisan yang menggunakan nomor urut bagi anggotanya. Arisan dengan sistem nomor urut adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian

pada awal pertemuan dan dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan dan menyepakati bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperolehnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama.⁵

Dari sistem arisan yang menggunakan metode nomor urut ini, terjadi suatu fenomena pada masyarakat, yaitu praktik jual beli nomor urut arisan. Pelaksanaannya yaitu ketika salah satu peserta menginginkan nomor urut lebih awal atau kecil dari nomor urut yang menjadi haknya, mereka melakukan jual beli nomor urut atau undian dengan pemilik nomor urut yang lebih awal dan mereka rela memberikan uang ganti jasa sebesar yang disepakati atau secara suka rela tanpa ada perjanjian sebelumnya. Inilah yang penulis anggap penting untuk dianalisis lebih dalam mengenai praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Arisan sendiri secara umum sudah dipraktikkan oleh sebagian masyarakat kelurahan Jatimulya sejak lama sekali. Sistem nomor urut ini terjadi seiring perkembangan sistem arisan. Semula dilakukan oleh para anggotanya yang berkumpul setiap periode sekali untuk diundi, dan kini sudah dapat diketahui kapan salah satu anggotanya akan mendapatkan giliran undiannya, karena sudah sejak awal

⁵ Hasil wawancara langsung dengan Ibu-Ibu anggota arisan di kelurahan Jatimulya

pertemuan dilakukan pengocokan atau pengundian dengan nomor urut sejumlah anggotanya. Hal ini dilakukan mengingat tidak semua anggota arisan tersebut dapat berkumpul rutin setiap saat untuk pengundian, karena berbagai aktifitas yang tidak mungkin untuk ditinggalkan.⁶

Menurut keterangan dari Ibu Jubardah (39 tahun), selaku ketua arisan ibu-ibu di kelurahan Jatimulya, bahwa arisan dengan sistem nomor urut ini sudah terjadi sejak tahun 1997. Cara seperti ini menurutnya lebih memudahkan bagi penyelenggaraan arisan sehingga para anggota arisan tidak perlu untuk berkumpul setiap minggu atau bulannya, cukup dengan mengetahui nomor urut arisan yang telah diperolehnya dari kocokan pertama. Ini sangat berguna dan bermanfaat dari segi waktu, karena banyak anggota arisan yang sebagian besar ibu-ibu memiliki kesibukan disamping mengurus rumah tangga juga ikut bekerja mencari nafkah membantu suaminya menghidupi keluarga mereka.⁷

Kemudian, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya kebutuhan manusia, arisan sistem nomor urut ini banyak membantu banyak orang khususnya bagi anggota arisan tersebut. Ketika ada seseorang yang secara mendadak

⁶ Observasi langsung di kelurahan Jatimulya pada tanggal 20 November 2014

⁷ Wawancara langsung dengan Ibu Jubardah (39 tahun) selaku ketua arisan pada hari Senin, 01-12-2014 pukul 17. 22 WIB.

atau insidental mempunyai kebutuhan akan uang tunai, arisan nomor urut ini pun dapat dijadikan sebagai solusinya, yaitu dengan dilakukannya tukar-menukar atau jual beli nomor urut arisan dengan anggota lainnya. Ibu Diah (29 tahun) selaku Ketua arisan ibu-ibu di Kelurahan Jatimulya, menuturkan bahwa praktik jual beli nomor urut arisan sudah lumrah dilakukan oleh sesama anggota arisan, khususnya yang sedang dan sangat membutuhkan uang tunai.⁸

2. Aplikasi Jual Beli Nomor Urut Arisan di Kelurahan Jatimulya

Untuk dapat mempraktikkan sistem jual beli nomor urut arisan ini, terdapat beberapa hal yang lumrah dijadikan sebagai ketentuan, diantaranya yaitu:

Pertama; Pembeli, yaitu pihak yang memiliki nomor urut arisan yang belakang dan ingin membeli nomor urut arisan yang depan.

Kedua; Penjual, yaitu pihak yang memiliki nomor urut arisan yang depan atau awal dan menjual nomor urutnya kepada pihak yang ingin mendapatkan nomor urut awal.

Ketiga; Saksi, yaitu pihak yang menyaksikan akad jual beli nomor urut arisan tersebut, dan biasanya dilakukan oleh ketua arisan. Untuk saksi ini tidak selamanya ada dalam transaksi, melainkan saksi bisa ada jika diperlukan saja. Maksudnya,

⁸ Wawancara langsung dengan Ibu Diah (29 tahun) selaku ketua arisan di kelurahan Jatimulya pada hari Selasa, 25-Nov -2014 pukul. 14. 00WIB.

apabila penjual dan pembeli merasa cukup dan saling percaya, juga dapat menjelaskan kepada anggota lainnya akan tindakan yang telah dilakukan mereka mengenai jual beli nomor urut, maka saksi dalam hal ini tidak diperlukan. Namun, ketua arisan tetap di informasikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian apabila penjual dan pembeli di nilai tidak cakap dalam menginformasikan jual beli nomor arisan maka saksi sangat di perlukan hal ini agar transaksi jual beli nomor arisan itu tidak bardampak pada hal yang negatif bagi anggota lainnya seperti kecemburuan, kesalahpahaman, dll.⁹

a. Proses Aplikasi Jual Beli Nomor Urut Arisan

Ketika seorang anggota arisan membutuhkan dana tunai cepat, sedangkan nomor urutnya berada pada urutan tengah atau akhir, maka dia (sebagai calon pihak 1) akan mencari anggota lain (sebagai calon pihak 2) yang memiliki nomor urut yang lebih awal darinya untuk ditukar. Pihak pertama disebut pembeli, sedangkan pihak kedua disebut penjual. Biasanya pembeli akan mendatangi rumah penjual, untuk membicarakan maksud dan tujuannya, kemudian setelah didapatkan kesepakatan, mereka pun akan menginformasikan kepada ketua arisan,

⁹ Wawancara langsung dengan Ibu Tya (43 tahun) selaku pembeli arisan pada hari Minggu, 30-Nov-2014 pukul 12.18 dan Ibu Paridah (30 tahun) selaku pembeli arisan pada hari Senin, 01-Des-2014 pukul 12.33 WIB

supaya diketahui dan menghindari terjadinya perselisihan. Setelah itu, pembeli akan memperoleh uang tunai dari nomor urut yang lebih awal dan penjual akan menggantikan kepemilikan nomor urut yang lebih akhir.¹⁰

Pada akad tersebut, sebagian anggota ada yang bertransaksi dengan menetapkan besaran nominal uang yang harus dibayar oleh pembeli, dan ada juga anggota yang tidak mensyaratkan besaran nominal uang tersebut.¹¹ Bagi anggota yang mensyaratkan adanya kelebihan uang sebagai pembayaran pada saat transaksi, besaran nominal itu bergantung pada jumlah uang arisan yang akan diperolehnya nanti yakni 5% dari jumlah penerimaan. Jika uang arisan itu diperoleh sebesar Rp. 2.000.000,-, maka uang pembayarannya sebesar Rp. 100.000,-. Kalau uang arisan itu diperoleh Rp. 3.000.000,-, maka uang pembayarannya sebesar Rp. 150.000,-.¹²

Kemudian, bagi anggota yang tidak mensyaratkan ada kelebihan uang sebagai pembayaran pada saat transaksi, pembeli akan memberikan uang tambahan itu

¹⁰ Wawancara langsung dengan Ibu Hani (25 tahun) selaku penjual arisan dan Ibu Ervina (29 tahun) selaku pembeli arisan di kelurahan Jatimulya

¹¹ Wawancara langsung dengan Ibu-ibu arisan baik sebagai pembeli maupun penjual arisan di kelurahan Jatimulya

¹² Wawancara langsung dengan Ibu Komariyah (29 tahun) pada hari Minggu, 30 Nov-2014 pukul 11.16 WIB dan Ibu Ervina (29 tahun) selaku pembeli arisan pada hari Minggu, 30-Nov-2014 pukul 12.00 WIB

sebagai wujud terimakasih karena sudah ditolong oleh penjual, dan besaran nominalnya pun tidak ditentukan, melainkan menurut kehendak pembeli. Namun, biasanya besaran nominal tersebut tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang sudah lumrah, yaitu antara Rp.100.000,- s/d Rp. 150.000,-, (5%) bahkan karena merasa sangat dibantu, pembeli rela memberikan uangnya lebih dari 5% yakni sebesar Rp. 300.000,-, dan ini tidak ada kesepakatan pada saat akad.¹³

Setelah dilakukannya transaksi jual beli nomor urut arisan, masing-masing pihak, yaitu pembeli dan penjual dan dengan diketahui ketua arisan, secara otomatis akan memiliki hak nomor urut sesuai yang di tukar tadi. Mereka mendapatkan hak sesuai nomor urut masing-masing. Adapun penyerahan uang tambahan, dilakukan setelah pembeli menerima uang arisan yang baru dibelinya dari nomor urut penjual, dan setelah itu, dibayarkanlah uang tambahan itu sesuai yang telah lumrah terjadi atau secara cuma-cuma.¹⁴

¹³ Wawancara langsung dengan Ibu Hani (25 tahun) selaku penjual arisan pada hari Minggu, 21-Des-2014 pukul 16.22 WIB dan Ibu Tya (43 tahun) selaku pembeli arisan pada hari Minggu, 20-Nov-2014 pukul 12.18 WIB

¹⁴ Wawancara langsung dengan Ibu Parihah (30 tahun), Ibu Komariyah (29 tahun) dan Ibu Tya (43 tahun) selaku pembeli arisan di kelurahan Jatimulya

Alasan dari para pembeli nomor urut arisan ini sangat bervariasi. Ada yang membeli karena desakan kebutuhan yang mendadak, seperti sedang tertimpa musibah dan sakit, ada juga yang beralasan untuk menambah modal usaha, ada yang ditujukan untuk pulang ke kampung halaman, ada juga untuk keperluan hajatan atau resepsi pernikahan, dan masih banyak lagi alasan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.¹⁵

Apabila dalam transaksi ini terdapat perselisihan dikemudian hari, maka pihak yang berselisih akan memusyawarakannya supaya dapat diselesaikan dan tidak terjadi kesalahpahaman. Namun, perselisihan itu sangat jarang terjadi, karena sudah dilakukan dengan saling suka sama suka dan diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti pembeli, penjual dan ketua arisan. Adapun anggota lain yang mempermasalahkan, hal itu sudah menjadi tanggung jawab ketua arisan, karena tidak merugikan anggota lainnya.¹⁶

Di bawah ini, penulis akan menjelaskan secara lebih rinci tentang skema jual beli nomor urut arisan, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Wawancara langsung dengan Ibu Komariyah (29 tahun) dan Ibu Tya (43 tahun) selaku pembeli arisan dan Ibu Hani (25 tahun) selaku penjual arisan di kelurahan Jatimulya

¹⁶ Wawancara dengan ibu-ibu anggota arisan baik pembeli maupun penjual arisan kelurahan Jatimulya

- 1) Calon pembeli mencari anggota arisan yang memiliki nomor urut lebih awal untuk di jual kepadanya.
- 2) Setelah mendapatkan calon penjual, pembeli tersebut mendatangi rumah atau tempat keberadaan calon penjual.
- 3) Calon pembeli menuturkan keinginannya untuk membeli nomor urut arisan kepada calon penjual.
- 4) Calon penjual meminta surplus pembayaran kepada calon pembeli. Dalam kasus lain, tidak adanya transaksi atau akad surplus pembayaran dari jual beli nomor urut arisan.
- 5) Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, mereka melangsungkan akad jual beli nomor urut arisan.
- 6) Penjual dan pembeli selanjutnya melaporkan atau memberitahukan hasil kesepakatan jual beli nomor urut arisan kepada ketua arisan. Dalam kejadian lain, ketua arisan diikutsertakan ketika berlangsungnya transaksi jual beli antara pembeli dan penjual.
- 7) Ketika tiba giliran nomor urut penjual yang lebih awal (nomor urut ini telah dibeli oleh pembeli), maka uang tunai arisan akan menjadi milik pembeli.
- 8) Pembeli kemudian memberikan surplus dana pembayaran kepada penjual sebagaimana dijanjikan atau tidak dijanjikan ketika terjadi transaksi jual beli nomor urut arisan.

- 9) Ketika tiba giliran nomor urut pembeli yang lebih akhir (nomor urut ini telah menjadi milik penjual), maka uang tunai arisan akan menjadi milik penjual.
- 10) Keduanya, baik penjual maupun pembeli, masih memiliki kewajiban untuk membayar iuran uang arisan kepada ketua arisan hingga arisan itu selesai.¹⁷

Praktik jual beli nomor urut arisan ini dinilai sangat menguntungkan, baik bagi pihak pembeli maupun penjual. Bagi pembeli, praktik ini sangat membantu karenasuatu kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang tunai. Pertimbangannya, daripada meminjam ke rentenir atau lintah darat dan perbankan, lebih baik membeli nomor urut arisan, meskipun harus membayar kelebihan uang kepada penjual. Dan bagi penjual tentu saja kegiatan seperti ini akan menguntungkan baginya, karena disamping pihak penjual akan mendapatkan hak uang arisannya, dia juga biasanya akan mendapatkan uang tambahan dari pembeli, terlepas itu hasil kesepakatan atau tidak.¹⁸

Selain sistem jual beli nomor urut arisan yang dipraktikkan ibu-ibu kelompok arisan di kelurahan

¹⁷ Wawancara langsung kepada Ibu-ibu arisan yang melakukan pembeli maupun penjual nomor urut arisan di kelurahan Jatimulya.

¹⁸ Wawancara dengan ibu-ibu ketua arisan, yaitu Ibu Dinar, Ibu jubardah, dan Ibu Diah di kelurahan Jatimulya Bekasi

Jatimulya, ternyata ada sebagian kelompok arisan yang mempraktikkan sistem yang berbeda. Sistem ini terjadi pada arisan dengan metode kocokan periodik, yaitu arisan yang melakukan undian atau kocokan pertenggang waktu, seperti satu minggu, satu bulan dan lainnya. Ketika ada seseorang (pihak 1) yang sedang membutuhkan uang tunai secara cepat, kemudian dia meminjam uang kepada orang lain (pihak 2) yang menang arisan, setelah itu pihak 2 meminjamkan uang arisan miliknya itu kepada pihak 1, dan sebagai pembayarannya adalah berupa giliran undian milik pihak 1 yang belum keluar. Menurut kebiasaan adat setempat, pihak 1 akan memberikan balas jasa kepada pihak 2 yang telah memberi pinjaman uangnya kepada pihak 1, dan balas jasa tersebut biasanya berupa uang tunai. Ada yang menetapkan besaran uang jasa tersebut pada saat akad, ada juga yang tidak. Adapun besarnya jika uang pinjaman itu sebesar 5 persen dari jumlah uang arisan. Misalnya uang arisan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- maka jasanya adalah Rp. 100.000,-.¹⁹

Untuk jenis sistem arisan periodik ini, praktiknya tidak sama dengan kasus pada jual beli nomor urut arisan. Dalam sistem arisan periodik ini, akad yang digunakan adalah utang-piutang. Supaya lebih jelas, penulis juga

¹⁹ Wawancara langsung dengan Ibu Dinar (24tahun) selaku ketua arisan pada hari Minggu 28-Des-2014 pukul 16.01 WIB

akan memaparkan skema secara lebih rinci, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anggota arisan yang membutuhkan uang (Si A) akan mencari anggota arisan lain (Si B) yang akan mendapat undian pada periode kocokan arisan kali ini.
- 2) Setelah pengundian dilakukan, dan didapati pemenang arisan, Si A mendatangi pemenang arisan alias Si B, dan memintanya agar bersedia mengutangnya sejumlah uang yang diperlukan oleh Si A.
- 3) Pada kesempatan tersebut, Si B bersedia memberikan pinjaman utang berupa uang tunai arisannya kepada Si A, dengan persyaratan ada surplus uang tambahan dengan besaran tertentu yang harus dibayarkan oleh Si A kepada Si B. Namun dalam kejadian lain, antara Si A dan Si B tidak ada kesepakatan adanya persyaratan harus membayar uang tambahan tersebut.
- 4) Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, kemudian si B menyerahkan uang tunai kepada Si A, dan seketika Si A akan menyerahkan atau membayar uang tambahan pembayaran sebagaimana yang menjadi persyaratan ketika akad, dan ini dilakukan jika memang dalam akad tersebut terdapat persyaratan kelebihan pembayaran. Jika dalam akad, tidak

terdapat kesepakatan adanya persyaratan kelebihan pembayaran, maka secara manusiawi, Si A biasanya memberikan uang kepada Si B sebagai tanda terima kasih kepada Si B atas uang tunai yang telah dipinjamkan kepadanya. Adapun besaran nominalnya tidak tertentu, melainkan sekehendak Si A.

- 5) Setelah terjadi serah terima uang hasil utang-piutang, Si A dan Si B melaporkan hasil kesepakatan transaksi utang-piutang yang telah dilakukan kepada ketua arisan, agar diketahui dan tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
- 6) Selanjutnya, Si B akan menggantikan nama undian milik Si A, sebagai bentuk pembayaran utang.
- 7) Antara keduanya, Si A dan Si B, masing-masing memiliki kewajiban untuk membayar iuran arisan sebagaimana biasanya hingga arisan tersebut selesai.²⁰

Antara sistem arisan nomor urut dan sistem arisan periodik yang dipraktikkan masyarakat kelurahan Jatimulya kecamatan Tambun Selatan, terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Merupakan bentuk tindakan perekonomian masyarakat untuk menyimpan secara rutin dan

²⁰ Wawancara langsung kepada Ibu-ibu arisan penjual maupun pembeli nomor urut arisan di kelurahan Jatimulya

meminjamkan uang tunai secara bergiliran sesuai jumlah anggota arisan tertentu hingga waktu tertentu.

- 2) Pembayaran iuran arisan bersifat wajib dan mengikat.
- 3) Arisan dilakukan menurut kesepakatan bersama.
- 4) Proses memperoleh uang tunai arisan secara berkala berdasarkan kesepakatan anggota, seperti satu mingguan, dua mingguan, satu bulanan dan lain-lain.
- 5) Dapat dijadikan media bersosialisasi antar warga.

Selanjutnya, perbedaan antara sistem arisan nomor urut dengan sistem arisan periodik yaitu sebagai berikut:

<p>Sistem arisan nomor urut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengundian (kocokan) arisan di awal pertemuan, untuk menetapkan dan menyepakati nomor urut untuk kemudian dijadikan pedoman mendapatkan uang arisan. 2. Anggota arisan tidak perlu ikut berkumpul setiap waktunya, karena pemenang arisan sudah diketahui menurut nomor urutnya. 3. Anggota arisan biasanya diikuti oleh orang-orang yang memiliki waktu luang 	<p>Sistem arisan periodik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengundian (kocokan) arisan secara berkala, seperti satu mingguan, dua mingguan, satu bulanan, dan lainnya sesuai kesepakatan anggota untuk mendapatkan uang arisan. 2. Anggota arisan harus ikut berkumpul setiap waktunya, untuk menyaksikan pemenang undian arisan yang dilakukan.
--	--

<p>terbatas karena harus bekerja.</p> <p>4. Peran ketua arisan lebih dominan, karena setiap saat selain harus menagih iuran pembayaran arisan, juga harus menyerahkan uang kepada arisan kepada pemenang nomor urut.</p>	<p>3. Anggota arisan biasanya diikuti oleh orang-orang yang memiliki waktu luang yang lebih banyak.</p> <p>4. Peran ketua arisan lebih ringan, karena ketua arisan hanya bertugas menagih iuran pembayaran arisan, dan untuk uang hasil undian, langsung diserahkan seketika kepada pemenang arisan.</p>
--	--

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari para responden yang diwawancarai, sistem atau metode dalam arisan yang dipraktikkan oleh ibu-ibu di kelurahan Jatimulya, kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi dapat berbeda-beda, tergantung kesepakatan tiap kelompok. Ada yang menggunakan sistem pengundian sekaligus di awal atau nomor urut, ada juga yang menggunakan sistem undian periodik. Namun, dalam pembahasan skripsi ini, penulis fokuskan pada arisan dengan sistem atau metode pengundian di awal atau nomor urut.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM
TENTANG PRAKTEK JUAL BELINOMOR URUT ARISAN
DI KELURAHAN JATIMULYA KECAMATAN TAMBUN
SELATAN KABUPATEN BEKASI

A. Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan di Kelurahan Jatimulya

Dari data lapangan yang telah penulis dapatkan, banyak sekali informasi baru yang perlu dikaji lebih dalam khususnya menurut perspektif hukum Islam berkaitan dengan akad jual beli dan derivatifnya. Pada dasarnya, hukum dasar jual beli adalah halal sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* (Q.S. Al-Baqarah:275).¹

Dalamqaidah fiqh dijelaskan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *“Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah boleh atau mubah, sampai ada dalil yang menyatakan bahwa pekerjaan itu haram dilakukan.”*

¹ Departemen Agama RI, *“Al-Qur’an dan Terjemahan”*, Jakarta: Insan Media Pustaka. 2012, h. 47

Qaidah ini mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang bersifat muamalat (hubungan pekerjaan yang melibatkan antar sesama manusia) adalah halal untuk dilakukan. Termasuk dalam hal ini adalah masalah arisan. Dan arisan merupakan salah satu bentuk sistem perserikatan antar sesama manusia dalam satu kelompok tertentu yang sudah dipraktikkan oleh manusia di berbagai wilayah di Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang.²

Pada dasarnya hukum arisan adalah dibenarkan sebagaimana hukum dasarnya mu'amalah, selama perbuatan itu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syari'at sebagaimana keterangan di atas. Pendapat ini dikuatkan dalam penjelasan kitab *HasyiyahQalyubi*, yang artinya: "*Perkumpulan populer (semacam arisan) di kalangan wanita, di mana salah seorang wanita mengambil sejumlah tertentu (uang) dari peserta setiap jumatnyadan memberikannya kepada salah seorang dari mereka sampai wanita yang terakhir, maka tradisi demikian itu boleh, seperti pendapat al-Wali al-Iraqi.*"³

1. Analisis terhadap Latar Belakang Adanya Jual Beli Nomor Urut Arisan di Kelurahan Jatimulya

Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam BAB III, bahwa yang dinamakan dengan jual beli nomor urut arisan yaitu suatu tindakan transaksi yang melibatkan beberapa pihak (penjual dan

²A. Djazuli, "*Kaidah-Kaidah Fiqh*", Jakarta: Kencana, 2007, Cet.ke-2, h.130.

³SahalMahfudh, "*AhkamulFuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan MukhtamarMunaas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010M*", Surabaya: Khalista, 2011, h. 258.

pembeli) untuk membeli dan menjual nomor urut arisan. Arisan yang dimaksud adalah arisan dengan sistem pengundian kolektif di awal pertemuan, untuk kemudian menetapkan nomor urut anggota, dan nomor urut tersebut selanjutnya akan dijadikan ketetapan bagi setiap anggota yang akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urutnya.

Pelaku arisan pada kelompok arisan di desa Jatimulya adalah didominasi oleh wanita, yang sebagian besar adalah Ibu-Ibu. Mereka terkumpul dalam suatu kegiatan sosial yang diwadahi oleh arisan. Pada umumnya mereka adalah masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Dan mereka pun ada yang bekerja sebagai pedagang, karyawan maupun sebagai ibu rumah tangga. Karena latar belakang mereka yang berbeda-beda itulah yang menyebabkan intensitas pertemuan mereka kurang optimal ditengah keinginan untuk bersosial. Atas dasar itulah kemudian mereka menyepakati arisan yang digunakan bersistem pengundian kolektif di awal pertemuan yakni dengan nomor urut arisan.⁴

Masyarakat kelurahan Jatimulya yang menjadi peserta arisan ini umumnya adalah masyarakat kecil dan menengah. Terkadang mereka dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi saat itu juga, sehingga mau tidak mau mereka harus mendapatkan uang dengan segera. Kebutuhan yang tidak terduga itulah yang mendorong mereka untuk melakukan praktik jual beli nomor urut arisan, karena dengan cara ini mereka akan dengan mudah

⁴ Observasi langsung dengan Ibu-Ibu arisan di kelurahan Jatimulya pada tanggal 24 November 2014

mendapatkan uang tunai tanpa harus dibayang-bayangi oleh tagihan yang berlipat ganda sebagaimana yang dilakukan oleh rentenir atau lintah darat, dan mereka pun tidak harus menyertakan surat-surat resmi yang banyak dan peraturan yang berbelit-belit dan rumit sebagaimana dilakukan oleh pihak perbankan.⁵

Dari latar belakang definisi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa semua anggota dalam suatu kelompok arisan telah menyetujui dan menyepakati bentuk atau metode arisan yang akan dilakukan mereka bersama. Dengan demikian tidak akan ada lagi kesalahpahaman atau *misinterpretasi* atau *miskomunikasi* antar satu anggota dengan anggota lainnya. Hal ini mengingat banyaknya sistem atau metode arisan yang dipraktikkan oleh orang-orang di berbagai tempat.

Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah mengenai akad yang digunakan oleh masyarakat setempat. Mereka sudah akrab dengan istilah jual beli. Pihak yang membutuhkan uang tunai akan bertindak sebagai pembeli nomor urut arisan, dan pihak yang memiliki nomor urut lebih awal bertindak selaku penjual nomor urut arisan.

Menurut teori asal sebagaimana dikemukakan oleh Imam Qolyubi, bahwa arisan merupakan perkumpulan manusia yang masing-masing dari mereka menyertakan modal (uang atau barang) untuk kemudian modal tersebut akan dipinjamkan atau dihutangkan kepada salah satu anggota lainnya yang mendapatkan undian. Setelah

⁵ Observasi langsung di kulurahanJatimulya pada tanggal 20 November 2014

itu, mereka akan mendapatkannya secara bergiliran dan mereka pun harus membayar iuran arisan sejumlah peserta arisan dalam periode tertentu.

Jika dilihat dari keterangan Syarah Qolyubi di atas, hukum dasar arisan adalah sah dan boleh, karena di dalamnya menggunakan akad utang-piutang, dan bukan menggunakan akad jual beli. Namun, kenyataan di tempat mengungkapkan bahwa masyarakat sudah lumrah dengan istilah akad jual beli.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, sebagaimana telah diterangkan dalam BAB II, antara jual beli dan *qordh*(utang-piutang) merupakan akad yang hampir memiliki kesamaan, terutama dalam hal rukun dan syaratnya.⁶ Akan tetapi, untuk lebih mempertegas tinjauan hukum Islam dalam skripsi ini, penulis akan mengkajinya dengan menganalisis ketepatan dan kesesuaian permasalahan dalam arisan ini antara akad jual beli atau utang-piutang.

2. Analisis Sistem Jual Beli Nomor Urut Arisan dengan Akad Jual Beli menurut Hukum Islam

a. *Aqid* (pihak yang berakad)

Dalam pengamatan penulis berdasarkan data di lapangan dan keterangan dari para responden, jika menggunakan akad jual beli, bahwa sistem jual beli nomor urut arisan ada yang sudah dan juga belum memenuhi unsur-unsur yang harus diterapkan secara *syara'*, baik itu dari segi

⁶Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", Jakarta, Amzah, 2013, h. 278.

syarat maupun rukunnya. Oleh karena itu, harus dikaji lebih dalam kesesuaiannya antara sistem arisan ini dengan syariat Islam. Dalam jual beli terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi, yaitu pihak yang berakad atau *aqid*, barang yang dijadikan objek akad atau *ma'qudalaih* dan *shigat* atau ijab qabul.⁷

Dalam jual beli nomor urut arisan, pihak yang berakad adalah:

- 1) Pembeli, yaitu pihak yang memiliki nomor urut arisan yang belakang dan ingin membeli nomor urut arisan yang depan.
- 2) Penjual, yaitu pihak yang memiliki nomor urut arisan yang depan atau awal dan menjual nomor urutnya kepada pihak yang ingin mendapatkan nomor urut awal.
- 3) Saksi, yaitu pihak yang menyaksikan akad jual beli nomor urut arisan tersebut, dan biasanya dilakukan oleh ketua arisan. Untuk saksi ini tidak selamanya ada dalam transaksi, melainkan saksi bisa ada jika diperlukan saja. Maksudnya, apabila penjual dan pembeli merasa cukup dan saling percaya, juga dapat menjelaskan kepada anggota lainnya akan tindakan yang telah dilakukan mereka mengenai jual beli nomor urut, maka saksi dalam hal ini tidak diperlukan. Namun, ketua arisan tetap di informasikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, "*Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*", Jakarta: Amzah, 2010, h. 38.

apabila penjual dan pembeli dinilai tidak cakap dalam menginformasikan jual beli nomor arisan maka saksi sangat di perlukan hal ini agar transaksi jual beli nomor arisan itu tidak berdampak pada hal yang negatif bagi anggota lainnya seperti kecemburuan, kesalahpahaman, dan lain-lain.⁸

Para pihak tersebut melakukan transaksi dengan sukarela dan tidak adanya paksaan satu sama lain. Kemudian mereka adalah orang-orang yang namanya sudah tercantum dalam buku catatan keanggotaan arisan, sehingga identitas dan latar belakang personal lainnya sudah dapat diketahui khususnya oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, karena untuk menghindari kemungkinan terjadi perselisihan antar mereka, baik itu antar pembeli dan penjual maupun dengan anggota lainnya yang tidak terlibat, karena sudah diketahui oleh ketua arisan.

Dalam syariat Islam, *aqid* atau pihak yang berakad dalam jual beli, cukup dengan adanya penjual dan pembeli dengan memiliki persyaratan harus cakap hukum, bebas berbuat, dan tidak adanya paksaan.⁹ Namun dalam praktik jual beli nomor arisan ini, selain pihak penjual dan pembeli, juga

⁸Wawancara langsung dengan Ibu Tya (43 tahun) selaku pembeli arisan pada hari Minggu, 30-Nov-2014 pukul 12.18 dan Ibu Paridah (30 tahun) selaku pembeli arisan pada hari Senin, 01-Des-2014 pukul 12.33 WIB

⁹Azzam, *Fiqh...*, h.38.

terdapat saksi, yakni pihak ketiga yang biasanya dilakukan oleh ketua arisan. Hal ini dimaksudkan agar pertukaran nomor urut arisan ini diketahui oleh ketua arisan dan untuk selanjutnya ketua arisan tersebut dapat menginformasikan sekaligus mengklarifikasi kepada anggota arisan lainnya jika suatu saat terjadi perselisihan yang berkaitan dengan akibat dari jual beli nomor arisan yang telah dilakukan.

b. *Ma'qud 'Alaih* (Barang yang diperjualbelikan)

Selanjutnya dalam jual beli harus terdapat *ma'qud 'alaih* atau barang yang dijualbelikan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab 2, bahwa syarat-syarat *ma'qud 'alaih* atau objek jual beli menurut WahbahZuhaily dalam kitab *Fiqh al Islam wa Adillatuh* menjelaskan yaitu:

- 1) Barang tersebut ada (wujud).
- 2) Barang tersebut merupakan *al maal al mutaqawwim*, yaitu suatu barang atau harta yang dapat dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Atau bisa diartikan sebagai barang yang mempunyai nilai jual menurut kebiasaan.
- 3) Mempunyai kuasa terhadap barang yang dijual, baik berupa hak milik, perwakilan maupun atas izin *syara'* seperti kuasa ayah, hakim dan lain-lain.
- 4) Barang tersebut dapat diserahterimakan ketika akad.¹⁰

¹⁰WahbahZuhaily, "*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*", Damaskus: Daar al-Fikr, Jilid 4, 1989, h. 357.

Dalam praktik jual beli nomor urut arisan ini, objek atau sesuatu yang diperjualbelikan adalah berupa nomor urut arisan yang bersifat abstrak, yaitu apabila dalam sistem nomor urut itu masih menggunakan metode tradisional, yang hanya mengumumkan nomor urut kepada setiap anggota hanya sebatas catatan biasanya dimiliki dan dipegang oleh ketua arisan. Hal ini biasanya dilakukan apabila anggota yang bersangkutan jumlahnya tidak terlalu banyak, jumlah uang yang harus dibayar atau didapatkan tidak terlalu besar dan tingkat kepercayaan masing-masing anggota sangat tinggi, sehingga kemungkinan untuk terjadi perselisihan sangat kecil.¹¹

Dalam kasus jual beli nomor arisan yang dibahas dan diteliti oleh penulis ini, nomor urut arisan tersebut merupakan sesuatu atau benda yang bersifat abstrak, yakni tidak terdapat bukti fisik yang dapat diserahkan, dan hanya sebatas catatan pembayaran keuangan yang dipegang oleh ketua arisan, juga para anggota tidak memiliki kupon atau karcis karena sudah terdaftar di buku catatan umum ketua arisan sehingga sudah diketahui oleh masing-masing anggota arisan mengenai nomor urut arisan masing-masing.

Dari fakta yang ada, dapat penulis komparasikan dan sekaligus menganalisis objek jual beli dalam arisan yakni nomor urut dengan ketentuan dalam syariat Islam. *Pertama*, nomor urut arisan bukan benda yang bersifat wujud, sehingga tidak dapat

¹¹ Hasil observasi langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa kelompok arisan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

diserahterimakan. *Kedua*, nomor urut arisan bukan merupakan barang atau benda yang bersifat *mutaqowwim*, atau mempunyai nilai jual. *Ketiga*, bahwa nomor urut arisan merupakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan ketika akad. Hal ini karena nomor urut arisan bersifat abstrak.

Nomor urut arisan, selain bersifat abstrak, juga tidak dapat diwujudkan keadaan bendanya. Adapun manfaat dari nomor urut arisan, pada paragraf sebelumnya telah penulis jelaskan, bahwa segi kemanfaatan dalam nomor urut adalah bersifat subjektif. Maksudnya, kemanfaatan itu tidak bisa digeneralisir dan tidak representatif terhadap semua anggota arisan pada suatu kelompok arisan. Menurut sebagian anggota, nomor urut awal lebih berguna dan memiliki nilai lebih, dengan alasan jika dapat memiliki uang tunai dimasa sekarang, maka nilai uang tersebut akan lebih besar jika dibandingkan nilai uang dimasa mendatang. Akan tetapi, menurut sebagian anggota lainnya, memiliki nomor urut akhir justru lebih bermanfaat baginya, dengan alasan jika setelah menerima uang tunai arisan, dia tidak akan membayar iuran arisan lagi dan dapat membelanjakan atau menggunakan uangnya sesuai yang dikehendakinya tanpa harus memikirkan tagihan iuran berikutnya.

Hal ini senada dengan keterangan yang dikemukakan oleh Abdul Aziz Muhammad Azam dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, bahwa diantara syarat *ma'qud 'alaih* adalah benda tersebut dapat dimanfaatkan. Beliau juga menuturkan jika tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa

dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika di gabungkan dengan yang lain, seperti dua biji gandum, karena kuantitasnya sedikit maka tidak bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan, meskipun secara hakiki biji gandum itu bermanfaat. Jadi ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.¹²

Sebagai bahan pertimbangan lainnya, penulis juga melihat teori kemanfaatan yang boleh diperjualbelikan dari suatu barang dengan mengutip penjelasan dari Wahbah Zuhaily, yang menyatakan bahwa segi kemanfaatan suatu benda haruslah dapat diterima secara umum oleh masyarakat, dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya.¹³

Selain itu, nomor urut arisan juga tidak bisa dikatakan sebagai suatu harta. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa *al-maal* (harta) adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Pendapat ini mensyaratkan dua unsur yang harus terdapat dalam *al-maal*. *Pertama*, yaitu dimungkinkan untuk dimiliki dan disimpan, dengan demikian *al-maal* harus bersifat *tangible* (berwujud). Sesuatu yang bersifat *intangibile* (tidak berwujud) seperti, ilmu, kesehatan, kompetisi, prestise, image, dan lainnya tidak bisa dikategorikan

¹² Azzam, *Fiqh*....., h.52.

¹³ Zuhaily, *al-Fiqh*..., Jilid 4, h. 40.

sebagai *al-maal*. *Kedua*, secara lumrah (wajar), dimungkinkan untuk diambil manfaatnya.¹⁴

Madzhab Hanafi meringkas definisi harta pada sesuatu dzat yang bersifat materi, dalam arti memiliki bentuk yang dapat dilihat atau diraba. Dengan demikian, hak dan manfaat tidak termasuk dalam kategori harta, akan tetapi merupakan kepemilikan. Berbeda dengan ulama fiqh selain Hanafiyah. Menurut mereka, hak dan manfaat termasuk harta. Dengan alasan, maksud dan tujuan memiliki sesuatu adalah karena terdapat manfaat yang dapat diterima bukan karena dzatnya. atas dasar adanya manfaat tersebut, manusia berusaha untuk menjaga dan menyimpan kemanfaatan yang *inheren* dalam dzat tersebut. Yang dimaksud dengan manfaat adalah faedah atau fungsi yang terdapat dalam suatu dzat (benda, materi), seperti menempati rumah, mengendarai mobil, atau memakai pakaian.¹⁵

Dengan demikian, jelas bahwa nomor urut arisan tidak bisa digolongkan sebagai harta, juga tidak bisa dikaitkan dalam jual beli manfaat. Karena nomor urut arisan tidak memiliki wujud suatu benda, dan segi kemanfaatannya tidak dapat diterima oleh masyarakat. Kesimpulan sementara dari analisis objek jual beli ini adalah bahwa terdapat beberapa persyaratan jual beli yang diberlakukan oleh syariat Islam tidak terpenuhi dalam praktik jual beli nomor urut arisan ini, sehingga dapat dikatakan tidak memenuhi syarat.

¹⁴*Ibid*,h. 40-41.

¹⁵*Ibid*, h. 42.

c. *Shigat* (Ijab Qabul)

Terakhir dari rukun jual beli adalah adanya *shighat*, atau ijab qabul. Dalam jual beli nomor arisan ini terdapat juga akan ijab qabul. Ijab qabul yang digunakan adalah berupa akad jual beli. Sedangkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dengan mengutip keterangan Qolyubi, bahwa arisan merupakan suatu tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung transaksi utang-piutang. Antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, mereka saling menyertakan modal (uang atau barang) untuk diutangkan kepada anggota yang berhak menerimanya sesuai undian yang diperoleh.

Sehingga dari fenomena yang terjadi di masyarakat, dan dikorelasikan dengan pendapat para Ulama, maka terdapat kekeliruan yang dilakukan masyarakat khususnya dalam hal penggunaan akad. Menurut penulis setelah mengutip keterangan dari para ulama, bahwa akad yang lebih tepat digunakan dalam kasus ini adalah utang-piutang, bukan jual beli. Lebih dari itu, jika menggunakan akad jual beli, maka akan banyak ketimpangan dan kekeliruan, terlebih dalam kaitannya dengan rukun dan syarat jual beli menurut syari'at Islam.

Sistem jual beli nomor arisan yang diterapkan di kelurahan Jatimulya pada dasarnya berlandaskan kesepakatan dan saling tolong-menolong antar sesama. Namun, karena terdapat ketidaksesuaian dalam hal rukun dan syarat jual beli sebagaimana telah

ditetapkan dalam syariah Islam, maka akad jual beli nomor arisan ini dapat penulis katakan sebagai akad yang rusak.

Ketidak sesuaian tersebut adalah dalam hal *ma'qud 'alaih* dan *shigat*. Dua rukun ini tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Dengan demikian, apabila suatu pekerjaan yang bersifat muamalat belum terpenuhi semua syarat dan rukunnya, maka perbuatan itu dapat dikatakan tidak sah menurut hukum Islam.

3. Analisis Sistem Jual Beli Nomor Urut Arisan dengan Akad Utang-Piutang menurut Hukum Islam

Arisan dengan sistem nomor urut adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian pada awal pertemuan dan dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan dan menyepakati bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperolehnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama.¹⁶

Sedangkan pengertian utang-piutang (*qordh*) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹⁷

Dari kedua pengertian diatas antara arisan nomor urut dan utang-piutang, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama

¹⁶Hasil wawancara langsung dengan Ibu-Ibu anggota arisan di kelurahan Jatimulya

¹⁷Muslich, "*Fiqh.....*", h. 273.

sebagai suatu tindakan perserikatan saling memberikan pinjaman modal atau uang. Menurut keterangan dari beberapa informan yang telah penulis wawancarai, bahwa mereka (anggota arisan) akan membayar sejumlah arisan sebanyak jumlah peserta arisan dalam satu periode tertentu.

Sebagai gambaran, misalnya terdapat perkumpulan arisan As-Salam. Dalam arisan tersebut menggunakan sistem nomor urut, dimana pengocokan dilakukan hanya sekali di awal pertemuan untuk menentukan pemenang undian secara berurutan sesuai nomor urut masing-masing. Dalam arisan As-Salam tersebut terdiri dari 12 orang anggota, dimana setiap anggota harus membayar iuran sebesar Rp. 100.000,- tiap bulannya. Pemenang undian berdasarkan nomor urut akan mendapatkan uang arisan setiap 1 bulan sekali. Maka pemenang undian dari nomor urut awal hingga akhir akan memperoleh uang sebesar Rp. 1.200.000,- dalam tiap bulannya. Dan mereka pun harus membayar iuran sebesar Rp. 100.000,- tiap bulannya hingga habis periode arisan dan pemenang terakhir sudah mendapatkan uang.

Dari gambaran ilustrasi di atas, sudah jelas bahwa arisan dengan sistem nomor urut adalah suatu bentuk muamalah yang diperbolehkan, karena merupakan bentuk transaksi utang-piutang, dimana masing-masing anggota akan menguangkan modalnya kepada pemenang arisan, dan pemenang arisan akan membayarnya sebesar uang yang diduplikatnya.

Di samping itu, pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (al-Hadid:11).¹⁸

Namun yang terjadi di masyarakat adalah tidak semua anggota masyarakat dapat dengan lancar mengikuti sistem arisan tersebut hingga tuntas. Dilatarbelakangi oleh berbagai kebutuhan yang mendesak, dan mereka pun butuh uang tunai dengan cepat, akhirnya terjadilah praktik tukar-menukar nomor urut arisan yang lazim disebut dengan jual beli nomor urut arisan.

Dalam akad *qordh* atau utang-piutang, terdapat beberapa rukun dan syarat yang hampir sama dengan akad jual beli, yaitu:¹⁹

- a. *Aqid*, yaitu pihak yang berutang dan yang memberi utang.
- b. *Maqud 'alaih*, yaitu objek yang dihutangkan.
- c. *Shighat*, yaitu ijab qabul atau bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat *qardh* sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB II yaitu:²⁰

¹⁸Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an*.....”, h. 538

¹⁹*Ibid*, h. 278.

²⁰Muslich, “*Fiqh*.....”, h. 278-279.

1. *Aqid* (pihak yang berutang dan yang memberi utang), harus orang yang dibolehkan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.
2. *Maqud 'alaih*, yaitu:
 - a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
 - b. Dapat dimiliki.
 - c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
 - d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.
3. *Shigat* (Ijab Qabul), yaitu dengan menggunakan lafaz *qaradh* (utang atau pinjam).

Dari kriteria syarat dan rukun qardh di atas, maka penulis akan mengkomparasikan dengan praktik tukas menukar nomor urut arisan yang menggunakan akad utang-piutang. Dalam praktik tersebut, pelaku transaksi atau *aqid* yaitu pihak 1 yang berutang (*muqtaridh*), pihak 2 yang memberi utang (*muqridh*), dan saksi.

Pihak 1 biasanya adalah anggota arisan yang memiliki nomor urut arisan yang ahir. Pihak 2 biasanya adalah anggota arisan yang memiliki nomor urut arisan yang lebih awal. Saksi biasanya dilakukan oleh ketua arisan. Untuk saksi, bisa ada bisa juga tidak ada, tergantung kebutuhan dan kesepakatan antara *muqtaridh* dan *muqridh*. Ketiganya merupakan anggota arisan yang identitasnya sudah tercatat dan diketahui satu sama lainnya oleh anggotan arisan.

Selanjutnya berkaitan dengan ma'qud 'alaih. Pada praktik utang-piutang nomor urut arisan, yang menjadi objek akad adalah uang tunai. Karena maksud dari tukar-menukar tersebut adalah untuk mendapatkan uang tunai. Uang tunai ini merupakan suatu benda yang bernilai, dapat dimiliki, dapat diserahterimakan, dan telah ada pada waktu akad. Untuk itu, secara syariat Islam, objek akad dalam prakti tukar-menukar/utang-piutang nomr urut arisan adalah boleh.

Terakhir, yaitu berkaitan dengan shighat. Dalam praktik utang-piutang nomor urut arisan, akan sangat sah dan tepat jika akad yang digunakan adalah akad utang-piutang, bukan akad jual beli. Sehingga dengan menggunakan kata-kata utang-piutang, hukumnya adalah sah sebagaimana syariat Islam. Dari segi shighat, akad utang-piutang nomor urut arisan ini sudah dapat dikatakan memenuhi syarat sebagaimana Syariat Islam.

Dari analisis rukun dan syarat ini, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sementara, bahwa praktik utang-piutang nomor urut arisan sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat qardh dalam syariat Islam.

Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III mengenai praktik tukar-menukar nomor urut arisan, bahwa dalam praktik tersebut, kerap kali terjadi adanya penambahan nilai yang dibayarkan oleh pihak pengutang (*muqtaridh*) kepada pihak yang memberi utang (*muridh*). Dan penambahan nilai itu dilakukan pada saat awal transaksi dengan cara mengurangi jumlah uang yang akan diperoleh oleh pihak yang berutang. Misalnya, seharusnya dalam

periode arisan setahun, Si A (pihak yang berutang) akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 1.000.000,-, namun karena dia menukarkan nomor urut miliknya yang akhir dengan nomor urut lebih awal yakni Si B (pihak yang memberikan uang), akhirnya si A dan B bersepakat untuk saling tukar-menukar dengan ketentuan si B akan memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- kepada Si A.

Dalam kasus ini, terjadi selisih nominal uang yang dibayarkan oleh si A kepada Si B, yaitu sebesar Rp. 100.000. dan uang Rp. 100.000,- ini menurut hemat penulis masuk dalam kategori riba. Dan riba ini disebut dengan riba qordhy, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.²¹

Allah Ta'ala berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah:275).²²

Dalam hal ini Nabi SAW. Bersabda:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ النَّجِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا. (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku, Yazid bin Abi Habiib dari Abi Marzuuq at-Tajji dari Fadlolah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Tiap-tiap piutang yang

²¹Heri Sudarsono, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi”, Yogyakarta : Ekonisia, 2008, h. 10.

²²Departemen Agama RI, “Al-Qur’an.....”, h. 47

mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba.” (H.R. Baihaqy).

Sebagaimana kaidah fiqh menyatakan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya: “*Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba*”.

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadits di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak boleh pihak yang memberi utang mengambil manfaat dengan sesuatu dari harta yang berutang, seperti dipanggil makan.²³

Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, dan tidak disyaratkan pada waktu akad, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.²⁴ Karena ini termasuk dalam *husnul qadha* (membayar utang dengan baik), sebagaimana hadits Nabi SAW yaitu sebagai berikut:²⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا , فَأَعْطَاهُ سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ , وَقَالَ : خَيْرُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً . (رواه الترمذي)

²³ M. Hasby Ash Shiddieqy, “*Hukum-Hukum Fiqh Islam*”, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 364.

²⁴ Shiddieqie, *Hukum.....*, h. 363.

²⁵ Muslich, “*Fiqh.....*”, h. 281

Artinya: “ *Dari Abu Hurairoh r.a. berkata: “ Rasulullah SAW. Berutang seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang, dan beliau bersabda: “orang yang lebih baik di antara kalian adalah orang yang paling baik pembayarannya”.* (H.R. At-Turmudzy).

An-Nawawi menjelaskan dalam kitab *Ar-Raudlah* bahwa apabila orang yang berutang menghadihkan kepada orang yang memberi utang berupa sesuatu hadiah, maka boleh diterimanya dengan tidak dimakruhkan. Dan disukai bagi yang berutang, supaya membayar (mengembalikan) dengan yang lebih baik, dan tidak dimakruhkan kepada si pemberi utang untuk mengambilnya.²⁶

Dari keterangan dan penjelasan para Ulama Fuqoha di atas, jelas bahwa suatu akad utang-piutang jika terdapat kesepakatan pada saat akad akan adanya kelebihan pembayaran atau manfaat yang didapatkan, maka tindakan itu tergolong kepada perbuatan riba, dan riba hukumnya haram. Akan tetapi, apabila tidak disyaratkan pada saat akad, melainkan atas inisiatif dari pihak yang berutang sendiri sebagai bentuk terima kasih, maka tindakan ini tergolong sebagai hadiah yang diperbolehkan, dan tidak masuk kategori riba.

Dalam praktik utang-piutang nomor urut arisan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Jatimulya, kebanyakan dari mereka selalu mensyaratkan adanya manfaat yang akan diperoleh pemberi utang (muqriddh). Wujud manfaat yang dimaksud yaitu dengan mengambil uang tunai sejumlah yang ditentukan (biasanya 5

²⁶ *Ibid*, h. 364.

% dari total uang tunai yang didapatkan), dan dilakukan dengan cara memotong uang tunai yang akan diberikan muqridh kepada muqtaridh, sebagaimana telah penulis jelaskan pada ilustrasi utang-piutang di atas.

Dilihat dari sisi lain, praktik utang-piutang merupakan suatu transaksi muamalah yang di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong. Sebagai muqridh (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Sedangkan dari sisi muqtaridh (orang yang berutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutanginya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.²⁷

Jadi, dapat penulis simpulkan berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, bahwa praktik tukar-menukar nomor urut arisan sebagaimana dipraktikkan oleh kelompok arisan masyarakat kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, lebih tepat dinamakan akad utang-piutang, bukan akad jual beli. Kemudian, praktik utang-piutang nomor urut tersebut dihukumi haram, karena didalamnya terkandung riba qardhy, yaitu disyaratkan adanya kelebihan harta dalam pengembalian utang.

²⁷*Ibid*, h. 275.

B. Pendapat Tokoh Agama Kelurahan Jatimulya

Menurut tokoh ulama yaitu Bapak Ustadz M. Baedhowi Suyuti bahwa praktik arisan hukumnya boleh, sebagaimana kaidah dasar bermuamalat yang menjelaskan bahwa hukum dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menurutnya, sistem arisan itu boleh karena dalam arisan tidak terdapat unsur *gharar* atau ketidak pastian. Selain itu, dalam arisan juga terdapat unsur *مثلا مثل* dan *سواء بسوا* نقدا بنقد.²⁸

Kemudian, praktik jual beli nomor arisan sebagaimana dilakukan kelompok arisan ibu-ibu di kelurahan Jatimulya merupakan suatu akad yang tidak dibenarkan syariat Islam, alasannya karena barang yang diperjualbelikan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai objek jual beli. Dan mengenai akad tersebut, itu lebih condong kepada praktik suap-menyuap. Dan suap-menyuap tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Bapak Ustadz Muhaemin menurutnya praktik jual beli nomor arisan itu tidak sah, karena kepemilikan nomor urut arisan itu tidak benar untuk diperjualbelikan, selain itu nomor urut tidak bisa disebut *المتقولة* atau barang yang dapat diserahkan. Untuk itu, beliau menegaskan jika terjadi pertukaran nomor urut antar anggota arisan, maka akad

²⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Baedhowi pada hari Rabu 31-Des-2014 pukul 06.56 WIB

yang tepat dan boleh untuk ditempuh adalah akad *ta'awun* (tolong-menolong) atau dalam istilah lain disebut akad *tabarru'*.²⁹

Jika yang dijadikan objek adalah uang arisan, maka hal ini boleh dengan syarat tidak menyepakati adanya kelebihan manfaat atau uang ketika terjadi transaksi. Apabila dalam transaksi terdapat kesepakatan adanya kelebihan manfaat atau uang, maka ini masuk dalam kategori riba. Sebagaimana kaidah fiqh menjelaskan bahwa كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ (setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah sama dengan riba).³⁰

²⁹ Wawancara langsung dengan Bapak Muhaemin pada hari Kamis 11-Des-2014 pukul 22.54 WIB

³⁰ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan pada penelitian ini baik secara teoritis maupun analisis, akhirnya sampailah pada tahap kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini, ada beberapa hal yang menurut penulis anggap penting untuk dijadikan suatu konklusi dari pembahasan mengenai praktik jual beli nomor urut arisan di kelurahan Jatimulya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, diantaranya yaitu:

1. Arisan dengan sistem nomor urut adalah suatu jenis arisan yang menggunakan metode pengundian pada awal pertemuan dan dilakukan sekali untuk menetapkan nomor urut arisan dan menyepakati bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan uang arisan sesuai nomor urut arisan yang telah diperolehnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan bersama.

Akad yang digunakan dalam praktik tukar-menukar nomor urut arisan adalah akad utang-piutang, bukan jual beli, meskipun masyarakat setempat sudah lumrah dengan bahasa jual beli. Hal ini karena pada dasarnya sistem arisan nomor urut merupakan perkumpulan manusia yang saling menyertakan modalnya untuk dihutangkan kepada salah satu anggota secara bergiliran dan harus membayar sejumlah uang/modal yang dihutangnya. Jika menggunakan akad jual

beli, maka akan terjadi kesalahan dalam akad, dan ketidaksesuaian dalam rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam.

2. Praktik utang piutang nomor urut arisan pada dasarnya secara syariat Islam dihukumi boleh, bahkan dianjurkan, karena terdapat unsur tolong-menolong. Akan tetapi praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Jatimulya kecamatan Tambun Selatan, menurut hukum Islam adalah haram, karena di dalamnya terdapat kesepakatan adanya kelebihan uang pembayaran dan hal ini tergolong kepada bentuk transaksi riba, dimana pihak pengutang (*muqtaridh*) memberikan sejumlah uang kepada pihak pemberi utang (*muqridh*), yaitu dengan cara memotong uang tunai yang diterima *muqtaridh* dari *muqridh*.

Jika dalam tukar-menukar nomor urut arisan itu tidak terdapat kesepakatan adanya kelebihan pembayaran pada saat akad, dan pihak yang berutang ingin memberikan tanda terimakasih kepada pihak yang memberi utang, maka hal ini adalah boleh, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang membaguskan dalam hal pembayaran hutangnya.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis pribadi, maupun bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan para pembaca. Kemudian berdasarkan penelaahan yang telah penulis lakukan secara

mendalam, ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai suatu saran, yaitu:

1. Bagi masyarakat kelurahan Jatimulya yang melakukan arisan dengan sistem nomor urut, agar tidak melakukan praktik utang-piutang nomor urut arisan dengan adanya kesepakatan kelebihan pembayaran pada saat akad sebagaimana biasa dilakukan, karena hal ini adalah perbuatan yang haram mengingat di dalamnya terkandung unsur riba yang dilarang dan tidak dibenarkan dalam syariat Islam.
2. Penulis juga menyarankan kepada pelaku arisan dengan sistem nomor urut, jika ingin menukar nomor arisan dengan anggota lain, tidak melakukannya dengan akad jual beli, melainkandengan akad utang-piutang.
3. Bagi pemerintah kelurahan Jatimulya kecamatan Tambun Selatan, hendaknya dapat menyediakan dana talangan yang dikhususkan untuk warganya dengan syarat tidak ada kelebihan dana pengembalian yang diperjanjikan. Dana talangan itu bisa berasal dari dana swadaya masyarakat yang dikumpulkan secara periodik, untuk digunakan manakala terdapat warga yang membutuhkan. Dan ini bisa dilakukan dengan mudah dengan sistem yang mudah dan tentunya dengan pengawasan yang baik.

C. Penutup

Dengan rasa syukur *Alhamdulillahirobbil'alamin* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulis telah mampu menyelesaikan skripsi, meskipun banyak hambatan dan kesulitan karena kemampuan yang terbatas namun Alhamdulillah penulis tetap berusaha semampunya untuk menyelesaikan dan memecahkan problem yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mohon maaf apabila dalam penulisan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan, itu dikarenakan keterbatasannya ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, demi membangun sebuah pemahaman untuk penulisan karya tulis lebih baik.

Penulis berharap, walau dengan berbagai kesalahan dan kekurangan, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya, dan bagi peminat studi perbandingan hukum Islam pada umumnya. Akhirnya, apabila ada kebenaran dalam penulisan skripsi ini hanya atas kasih sayang Allah semata. Dan apabila di dalam penulisan terdapat kesalahan dan kekurangan, semoga Allah SWT mengampuni kekhilafan dari penulis. Aamiin....

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazza, Ibnu Qosim, *Hasyiyah al-Bajuri*, Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, Juz 1.
- Al Kahlani, Mohammad Ismail, *Subul Al-Salam*. Juz 3. MaktabahMusthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV. 1960.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash Shiddieqie, M. Hasby, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putera, 1997.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Chomariyah, Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya*, Skripsi: Program SI UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.
- Data tahun 2013, kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasil observasi dan wawancara dengan ibu-ibu arisan di kampung RawaSapi pada tgl. 24 Mei 2013

Hasil observasi di kampung RawaSapi dilakukan pada tgl. 20 februari 2013.

Hasil wawancara dengan ibu Oom selaku peserta arisan di desa Jatimulya pada tgl. 26 Mei 2013

Hasil observasi langsung di kelurahanJatimulya pada tanggal 20 November 2014

Hasil observasi lapangan yang dilakukan penulis pada tanggal 24 November 2014

Hermawan, Asep, *Kiat Praktis Menulis Skripsi, Tesis, Disertasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Kencana Media Group, 2010.

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan](http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan) di akses pd tgl. 23-10-14 pkl. 14.32 wib.

[Http://indahnyamutiara.sunnah.blogspot.com/2013/01/pemanfaatan-uang-hasil-riba-dan-bunga.html](http://indahnyamutiara.sunnah.blogspot.com/2013/01/pemanfaatan-uang-hasil-riba-dan-bunga.html), diakses pada tanggal 10 Januari 2015.

[Http://santri-martapura.blogspot.com/2013/05/hukum-arisan.html](http://santri-martapura.blogspot.com/2013/05/hukum-arisan.html), diakses pada tgl.23-10-2014. Pkl. 14.00 wib.

[Http://www.mantenhouse.com/article/546-ikut-arisan-itu-banyak-manfaatnya-loh.html#.VEaAylfbd0s](http://www.mantenhouse.com/article/546-ikut-arisan-itu-banyak-manfaatnya-loh.html#.VEaAylfbd0s) di akses pada tgl. 23-10-14 pkl.13.23 wib

- Innawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur (studi kasus di BTM "surya kencana" Kradenan Grobogan)*, Skripsi: Prpgram S1 IAIN Walisongo Semarang, 2006.
- Juariah, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal Balan Di Desa BayemWetan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan*, Skripsi: Program SI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju 1990.
- Mahfudh, Sahal, *AhkamulFuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan MukhtamarMunaas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010M*, Surabaya: Khalista. 2011.
- Mulyadi, Ahmad, *Fiqh*, Bandung: Angkasa, 2006
- Munawwir, A.Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2013
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976.
- Prihantari, Irma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor "Paguyuban Agung Rejeki" di Kecamatan Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi: Program SI UINSyarifHidayatullah, Jakarta, 2009.
- Savilla, Consuelo G, et al, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia, 2008.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005.
- Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*. Jakarta: Robbani Press. 2008.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Damaskus: Daar al-fikr, Jilid 4, 1989.
- Wawancara langsung dengan Ibu Jubardah (39 tahun) selaku ketua arisan pada hari Senin, 01-12-2014 pukul. 17. 22 wib.
- Wawancara langsung dengan Ibu Dinar (23 tahun) selaku ketua arisan pada hari Minggu, 28-12-2014 pukul. 16. 01 wib.
- Wawancara langsung dengan Ibu Kardiah (29 tahun) selaku ketua arisan pada hari Selasa, 25-11-2014 pukul. 14. 00 wib.
- Wawancara langsung dengan Ibu Ijanah (40 tahun) selaku Ibu ketua RW dan ketua arisan pada hari Selasa, 09-Des-2014 pukul. 15.00 wib
- Wawancara langsung dengan Bapak Baedhowi (44 tahun) selaku tokoh agama, pada hari Rabu 31-Des-2014 pukul. 06.56 Wib
- Wawancara langsung dengan Bapak Muhaemin(34 tahun) selaku tokoh agama, pada hari Kamis 11-Des-2014 pukul. 22.54 wib
- Wawancara langsung dengan Ibu Tya(43 tahun) selaku pembeli arisan pada hari Minggu, 30-Nov-2014pukul. 12.18 wib.

Wawancara langsung dengan Ibu Komariyah (29 tahun) selaku pembeli arisan pada hari Minggu, 30 Nov-2014 pukul. 11.16 wib

Wawancara langsung dengan Ibu Ervina (29 tahun) selaku pembeli arisan pada hari Minggu, 30-Nov-2014 pukul. 12.00 wib

Wawancara langsung dengan Ibu Parihah (30 tahun) selaku pembeli arisan pada hari Senin, 01- Des-2014 pukul. 12.33 wib.

Wawancara langsung dengan Ibu Yeti (32 tahun) selaku pembeli arisan pada hari Selasa, 06-Jan-2015 pukul. 15. 18 wib

Wawancara langsung dengan Ibu Lala (45 tahun) selaku penjual arisan pada hari Minggu, 30- Nov-2014 pukul. 14.38 wib.

Wawancara langsung dengan Ibu Hani (25 tahun) selaku penjual arisan pada hari Minggu, 21- Des-2014 pukul. 16. 22 wib.

Wawancara langsung dengan Ibu Rohah (51 tahun) selaku penjual arisan pada hari Selasa, 23-Des-2014 pukul. 19. 54 wib.

Wawancara langsung dengan Ibu Yoyoh (29 tahun) selaku penjual arisan pada hari Rabu, 24 Des 2014 pukul. 10.45 wib

Wawancara langsung dengan Ibu Haliyah(42 tahun) selaku penjual arisan pada hari Selasa, 06-Januari-2015 pukul. 13. 01 wib

PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN KETUA ARISAN KELURAHAN JATIMULYA
JUAL BELI NOMOR URUT ARISAN DI KELURAHAN
JATIMULYA, TAMBUN SELATAN, BEKASI

1. Bagaimana cara pengundian dalam arisan Ibu ini?
2. Didalam arisan Ibu ini apakah pernah terjadi praktek jual beli nomor urut arisan?
3. Ketika terjadi praktek seperti itu, apakah praktek seperti itu sudah lumrah terjadi di Kelurahan ini?
4. Sejak kapan terjadinya praktek jual beli nomor urut arisan itu terjadi di Kelurahan ini?
5. Apakah Ibu sendiri pernah melakukan jual atau beli nomor urut arisan?

PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN ANGGOTA ARISAN KELURAHAN JATIMULYA
JUAL BELI NOMOR URUT ARISAN DI KELURAHAN
JATIMULYA, TAMBUN SELATAN, BEKASI

A. Ibu-Ibu Yang Melakukan Praktek Jual Nomor Urut Arisan

1. Bagaimana Ibu melakukan praktek jual beli nomor arisan?
2. Apakah sistem jual beli nomor arisan ini sudah lumrah dilakukan?
3. Apakah sistem jual beli nomor arisan disyaratkan ada tambahan nilai uang?
4. Jika anggota arisan ingin membeli nomor arisan berapa keuntungan Ibu?
5. Sejauh Ibu mengikuti jual beli nomor arisan ini apa lebih banyak menguntungkan atau merugikan ibu?
6. Bagaimana kah proses atau tahapan yang dilakukan ketika Ibu ingin menjual nomor urut arisan?
7. Apakah pernah terjadi perselisihan dalam jual beli nomor arisan di dalam anggota arisan?
8. Seandainya terjadi perselisihan bagaimana cara menyelesaikannya?

9. Kapan Ibu menyerahkan nomor urut arisan ke pembeli?
10. Siapakah orang yang Ibu tuju untuk membeli nomor arisan Ibu, apakah kepada sesama anggota arisan apa keorang lain?
11. Berapa harga nomor urut arisan yang ibu jual?

B. Wawancara Ibu-ibu Yang Melakukan Praktek Beli Nomor Urut Arisan

1. Mengapa Ibu mau membeli nomor urut arisan, apa alasannya?
2. Bagaimana cara Ibu mau membeli nomor urut arisan?
3. Apakah ketika membeli nomor urut arisan Itu diminta kelebihan nominal rupiah, atau anda memberikan secara cuma-cuma, atau sudah ada kesepakatan sebelumnya dari nominal tersebut dari besaran pokoknya?
4. Bagaimanakah proses selanjutnya setelah Ibu membeli nomor urut arisan, tolong jelaskan?
5. Apakah ada ketentuan khusus untuk membeli nomor urut arisan?
6. Siapa sajakah yang terlibat dalam transaksi nomor arisan dan apakah ada anggota yang lain mengetahui pembelian nomor

urut arisan yang Ibu lakukan atau hanya Ibu dengan penjual saja yang tau?

7. Dimana dilakukannya transaksi pembelian nomor arisan tersebut?
8. Kapan penyerahan nomor urut arisan dilakukan setelah anda membelinya?
9. Sejauh Ibu mengikuti jual beli nomor arisan ini apa lebih banyak menguntungkan atau merugikan ibu?
10. Apakah pernah terjadi perselisihan dalam jual beli nomor arisan di dalam anggota arisan?
11. Seandainya terjadi perselisihan bagaimana cara menyelesaikannya?
12. Berapa saja harga nomor arisan yang pernah ibu beli?

PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN ANGGOTA ARISAN KELURAHAN JATIMULYA
JUAL BELI NOMOR URUT ARISAN DI KELURAHAN
JATIMULYA, TAMBUN SELATAN, BEKASI

A. Pemuka Agama

1. Apa Bapak ketahui tentang fenomena jual beli nomor
urut arisan yang terjadi di masyarakat di Kelurahan
2. Bagaimana anggapan Bapak mengenai fenomena jual beli
nomor arisan ini?
3. Bagaimanakah pandangan Bapak mengenai fenomena jual
beli nomor arisan jika dikaitkan dengan hukum Islam?

DATA OBSERVASI DAN FOTO IBU-IBU ARISAN di KELURAHAN JATIMULYA-BEKASI

Suasana Pengundian Arisan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi



Ketua Arisan Rt di Kel. Jatimulya
Ibu Ijanih



Ketua Arisan di Kel. Jatimulya
Ibu Diah



Ketua Arisan di Kel. Jatimulya
Ibu Dinar



Ketua Arisan di Kel. Jatimulya
Ibu Jubardah



Pemuka Agama di Kel. Jatimulya

Ustd. Baedowi




Pemuka Agama di Kel. Jatimulya

Ustad. Muhaemin



Ibu Lili (Penjual)



Ibu Yeti (Pembeli)



Ibu Hani (Penjual)



Ibu Komariah (Pembeli)



Ibu Yoyoh (Penjual)



Ibu Ervina (Pembeli)



Ibu Rohah (Penjual)



Ibu Parihah (Pembeli)



Ibu Lala (Penjual)



Ibu Tya (Pembeli)



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN TAMBUN SELATAN
KELURAHAN JATIMULYA**

Jl. Toyogiri Selatan No. 31 Telp. (021) 82408623 Kode Pos 17515
B E K A S I

Nomor : 005/ 160 /XII/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perial : **Permohonan Izin Riset**

Jatimulya, 05 Desember 2014

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam
Negeri Walisongo
Di –

Tempat

Menindak lanjuti Surat dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo No.In.06.2/DI/TL.00/1223/2014 perihal tersebut diatas, dengan ini kami memberikan izin riset kepada mahasiswi :

N a m a : **NUR JANAH**
N I M : 102311062
Judul Skripsi : " Analisis Hukum Islam Tentang Praktek
Jual Beli Nomor Arisan (Studi Kasus di
Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun
Selatan Kabupaten Bekasi "

Adapun wilayah kegiatan riset Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Dengan hal-hal memperhatikan sebagai berikut :

1. Melakukan kordinasi, sosialisasi dan mendapatkan dukungan dari warga sekitar lokasi yang menjadi objek kegiatan riset serta menjaga keamanan, ketertiban.
2. Berkordinasi dengan instansi terkait.
3. Mengikuti segala peraturan dan ketentuan berlaku di wilayah Kelurahan Jatimulya

Demikian agar maklum.

Lurah Jatimulya

SOBARA, S. Sos
NIP. 19610151982031013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.06.2/D/PP.00.9/746/2015


Dengan ini, Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

N a m a : Nurjanah
N I M : 102311062
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Huikum Islam Tentang Praktek Jual Beli Nomor Urut Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
Telah mengikuti Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal: 11 Juni 2015
dan dinyatakan : =====LULUS===== dengan
memperoleh nilai kumulatif:

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
77	B+	3,7

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Juni 2015

Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Tembusan:

1. Lembar Pertama yang Bersangkutan
2. Lembar Kedua Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **NURJANAH**

NIM dan P : **102311062**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014
di Kabupaten Semarang dengan nilai :

84

4,0 / A

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,
Ketua



Dr. H. Saifuddin, M. Ag.

NIP. 195309010041994031004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjanah
Tempat/ tanggal lahir : Cirebon, 28 Mei 1991
Agama : Islam
Alamat : Desa. Kaligawe Wetan Kec. Susukan
Lebak Kab. Cirebon. Rt. 01 Rw. 01.

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SDN II Kaligawe Wetan tahun 2003
2. Tamat MTsN Babakan Ciwaringin Cirebon tahun 2006
3. Tamat MA YATAMU Pasawahan Cirebon tahun 2009

Pengalaman Organisasi

1. Anggota HMJB 2010-2012
2. Anggota JQH tahun 2010-2013

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Semarang, 08 Februari 2015

Nurjanah
NIM 102311062

BIODATA DIRI

Nama lengkap : Nurjanah
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 28 Mei 1991
NIM : 102311062
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Nama orang tua

Bapak : Halimi
Ibu : Sopariyah
Alamat : Desa. Kaligawe Wetan Kec. Susukan
Lebak
Kab. Cirebon. Rt. 01. Rw. 01.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Februari 2015

Nurjanah
NIM 102311062